

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20

TAHUN 2019 TENTANG *TAUKIL WALI*

(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Nattasya Meliannadya

NIM 16210056



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN

2019 TENTANG *TAUKIL WALI*

(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Nattasya Meliannadya

NIM 16210056



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG *TAUKIL WALI*

(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 Februari 2020

Penulis,




Nattasya Meliannadya
NIM. 16210056

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nattasya Meliannadya NIM 16210056 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG TAUKIL WALI

(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 03 Februari 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A
NIP.197708222005011003


Dr. Hj. Erfanah Zuhriah, M.H
NIP.197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Nattasya Meliannadya NIM 16210056, mahasiswi
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN
2019 TENTANG *TAUKIL WALI*
(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI (_____)
NIK.19840602201608011018 Ketua
2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H (_____)
NIP.197301181998032004 Sekretaris
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A (_____)
NIP. 197511082009012003 Penguji Utama

Malang, 26 Februari 2020
Dekan,

Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

السُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ

“Seorang penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”

(H.R Abu Daud 2083)¹

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu menalak istri-sitrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalang-halangi mereka untuk kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah (2) : 232)²

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jil.9 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), 204.

²Q.S Al-Baqarah (2): 232, diterjemahkan oleh Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Almahira, 2017), 37.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas karunia yang tercurahkan kepada kita semua khususnya kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Taukil Wali* (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang”.

Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, juga segenap keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyamah*. *Aamiin ya rabbal ‘alamiin*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai kontribusi serta partisipasi Penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang Penulis peroleh selama proses pembelajaran di bangku kuliah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah ikut serta membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr.Erfaniah Zuhriah, M.H, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk mengoreksi, membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penelitian ini.
5. Majelis Dewan Penguji, saya ucapkan terimakasih banyak telah menguji dan memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi Penulis.
6. Bapak Ali Kadarisman, S.HI, M.HI, selaku dosen wali yang telah memberikan nasehat serta bimbingan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu dan arahan kepada Penulis.


8. Segenap Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang yang telah bersedia menjadi informan, memberikan pengetahuan, dan mendukung dalam penelitian Penulis.
9. Kedua orang tua Penulis, Abah Fairuz Malaya S.Ag, M.S.I dan Mamah Bariah Suciati, serta adik-adik Penulis, Nilna Deva Azkiya, Safira Nakhwa Safaranja dan Dhea Syarovina Fairuz, yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, perhatian, semangat dan segala pengorbanan baik moril maupun materil, serta membimbing dan mengiringi setiap fase kehidupan Penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2016 yang telah bersama melewati fase menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Dan kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada Akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, meskipun Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu Penulis sangat terbuka dan mengharapkan kritik serta saran yang positif dari semua pembaca, demi perbaikan penelitian karya tulis ilmiah ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi pembaca, serta dapat memberikan kontribusi keilmuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam. Oleh karenanya, dengan mengharap ridho Allah SWT,

penulis panjatkan doa semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan
balasan yang baik di dunia maupun di akhirat.

Malang, 03 Februari 2020
Penulis



Nattasya Meliannadya
NIM. 16210056



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Ā	قالmenjadi qâla
I = kasrah	Î	قيلmenjadi qîla
U = dlommah	Û	دونmenjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ ĩ “, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قولmenjadi qawlun
Ay = ي	خيرmenjadi khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li almudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan

mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء - syai’un	أمرت - umirtu
النون - an-nau’un	تأخذون - ta’kudzûna

G. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak diperlukan.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Masalah.....	7
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II PEMBAHASAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Efektifitas Hukum	16
2. Pengertian Perwalian.....	17
3. Dasar Hukum Wali Nikah.....	19
4. Syarat-Syarat Wali	24
5. Urutan Wali.....	30
6. Wali Hakim.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38

B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Metode Penentuan Subjek	40
E. Jenis dan Sumber Data	41
F. Metode Pengumpulan Data	42
G. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kota Malang	46
1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kota Malang	46
2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kota Malang	51
3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama	52
B. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang <i>Taukil</i> <i>Wali</i> dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019	53
C. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang <i>Tukil Wali</i> di Kantor Urusan Agama Kota Malang	60
D. Analisi Data	65
1. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang <i>Taukil</i> <i>Wali</i> dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019	65
2. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang <i>Taukil Wali</i> di Kantor Urusan Agama Kota Malang	72
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86


DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu	14
2. Daftar Nama Narasumber.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuisisioner.....	86
2. Surat Penelitian.....	87
3. Surat Tanda Bukti Wawancara.....	88
4. Gambar Penelitian.....	93
5. Bukti Konsultasi.....	96
6. Daftar Riwayat Hidup.....	97



ABSTRAK

Meliannadya, Nattasya, NIM 16210056. **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri Agama, *Taukil Wali*.

Wali dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi, apabila tidak ada wali maka perkawinan dianggap tidak sah. Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 (5), yang mana didalam pasal tersebut memberikan syarat bahwa dalam hal wali tidak hadir saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Syarat tersebut merupakan aturan baru dalam hal wali yang tidak bisa hadir ketika akad perkawinan. Oleh karena itu, penulis mengangkat persoalan mengenai *taukil wali* dalam pandangan Kepala KUA Kota Malang terhadap PMA Nomor 20 Tahun 2019. Serta implementeasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kota Malang.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang menggunakan subjek Kepala KUA Kota Malang, dengan menggunakan pendekatan sosiologi (*sosio legal approach*) serta menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang menghasilkan data berupa pandangan serta implementasi PMA Nomor 20 tahun 2019. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara yang dilakukan langsung dengan Kepala KUA Kota Malang, dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa artikel, jurnal serta karya ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua Kepala KUA Kota Malang menyetujui adanya perubahan Peraturan Menteri Agama tentang *taukil wali*, namun dengan alasan yang berbeda antara lain: KUA hanya sebagai pelaksana peraturan, PMA Nomor 20 Tahun 2019 meruapkan jawaban atas ketidak jelasan wali nasab yang tidak bisa hadir ketika akad perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007, PMA merupakan salah satu peraturan yang berlaku di Indonesia maka wajib ditaati. Sedangkan untuk implementasi PMA tersebut setiap KUA memiliki kendala yang berbeda-beda, seperti dalam isi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tidak semua KUA di Indonesai memahami adanya perubahan syarat wali nasab yang berhalangan hadir ketika akad perkawinan dengan mengharuskan adanya *taukil wali*. Sehingga Penulis memberikan saran agar setiap Kepala KUA seyogyanya memiliki pemikiran yang inovatif untuk membantu memecahkan persoalan yang dihadapi di lingkungan Kantor Urusan Agama.

ABSTRACT

Meliannadya, Nattasya, NIM 16210056. **REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGION NUMBER 20 OF 2019 (Study at the Office of Religious Affairs in Malang)**, Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Keywords: Implementation, Minister of Religion Regulation, Guardian Taukil

Marriage guardian is one of the pillars that must be fulfilled, if there is no guardian then the marriage is considered invalid. In PMA Number 20 of 2019 Article 12 (5), which in the article provides a condition that in the case of guardian not present during the marriage contract, the guardian makes a guardian taukil letter in front of the Head of KUA District / Penghulu / PPN LN in accordance with the domicile / whereabouts of the guardian and witnessed by 2 (two) witnesses. These conditions are new rules in the case of guardians who cannot be present when the marriage contract. Therefore, the author raised the issue of taukil guardians in the view of the Head of Malang City KUA towards PMA Number 20 Year 2019. And the implementation of PMA Number 20 Year 2019 in KUA Malang.

This type of research is empirical juridical using the subject of the Head of Malang City KUA, using a sociological approach (socio legal approach) and using a qualitative-descriptive approach that produces data in the form of views and implementation of PMA Number 20 of 2019. While the data used are primary data from the results of interviews conducted directly with the Head of KUA Malang, and secondary data obtained from several articles, journals and scientific works.

The results of this study indicate that all KUA Heads of Malang City agreed to a change in the Regulation of the Minister of Religion regarding guardian taukil, but for different reasons, among others: KUA was only the executor of the regulation, PMA Number 20 of 2019 was the answer to unclear guardian of nasab who could not be present when a marriage contract in PMA Number 11 of 2007, PMA is one of the regulations in force in Indonesia, it must be obeyed. Whereas for the implementation of the PMA each KUA has different constraints, as in the contents of PMA Number 20 of 2019, not all KUAs in Indonesia understand that there is a change in the conditions of the guardian who is unable to attend when the marriage contract requires a guardian taukil. So the author gives a suggestion that every Head of KUA should have innovative thoughts to help solve problems faced in the Office of Religious Affairs.

مستخلص البحث

ميلي التدي، نَشْر، نيم ١٦٢١٠٠٥٦. نظام وزير الدين رقم ٢٠ لعام ٢٠١٩ (دراسة في مكتب الشؤون الدينية في مالانغ)، البحث العلمي. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: الدكتور إرفانية زهرية.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ ، وزير تنظيم الدين ، الجارديان توكيل .

وصي الزواج هو أحد الأركان التي يجب الوفاء بها ، إذا لم يكن هناك وصي ، يعتبر الزواج باطلاً. في سلطة النقد الفلسطينية رقم ٢٠ لعام ٢٠١٩ المادة ١٢ (٥) ، التي تنص في المادة على شرط أنه في حالة عدم حضور ولي الأمر أثناء عقد الزواج ، يقوم ولي الأمر بإصدار خطاب توكيل أمام رئيس منطقة KUA / Pengulu / ضريبة القيمة المضافة LN وفقا لمكان / مكان الوصي وشهده ٢ (شاهدين) شاهدين. هذه الشروط هي قواعد جديدة في حالة الأوصياء الذين لا يمكنهم التواجد عند عقد الزواج. لذلك ، أثار المؤلف قضية الأوصياء على التوكيل في رأي رئيس مدينة مالانغ KUA تجاه سلطة النقد الفلسطينية رقم ٢٠ عام ٢٠١٩. وتنفيذ PMA رقم ٢٠ عام ٢٠١٩ في KUA Malang

هذا النوع من البحث هو قانوني تجريبي باستخدام موضوع رئيس مدينة مالانغ KUA ، باستخدام نهج اجتماعي (نهج قانوني اجتماعي) واستخدام نهج وصفي نوعي ينتج بيانات في شكل وجهات نظر وتنفيذ سلطة النقد الفلسطينية رقم ٢٠ لعام ٢٠١٩ في حين أن البيانات المستخدمة هي بيانات أولية من نتائج المقابلات التي أجريت مباشرة مع رئيس KUA Malang ، والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من عدة مقالات ومجلات وأعمال علمية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن جميع رؤساء KUA في مدينة Malang وافقوا على تغيير في لائحة وزير الدين فيما يتعلق بالوكيل ، ولكن لأسباب مختلفة ، من بين أمور أخرى KUA : كانت فقط المنفذ للائحة ، سلطة النقد الفلسطينية رقم ٢٠ من كان عام ٢٠١٩ هو الجواب على الوصي غير الواضح على نصاب الذي لم يكن موجوداً عندما عقد الزواج في سلطة النقد الفلسطينية رقم ١١ لعام ٢٠٠٧ ، سلطة النقد الفلسطينية هي واحدة من اللوائح المعمول بها في إندونيسيا ، يجب الامتثال لها. في حين أنه بالنسبة لتطبيق سلطة النقد الفلسطينية ، فإن لكل وكالة وحدوية (KUA) قيوداً مختلفة ، كما هو الحال في محتويات سلطة النقد الفلسطينية رقم ٢٠ لعام ٢٠١٩ ، لا تدرك كل KUA في إندونيسيا أن هناك تغييراً في ظروف الوصي الذي لا يستطيع الحضور عند عقد الزواج يتطلب توكيل ولي الأمر. لذا يقدم المؤلف اقتراحاً بأن كل رئيس KUA يجب أن يكون لديه أفكار مبتكرة للمساعدة في حل المشاكل التي تواجهها في مكتب الشؤون الدينية.



BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 membahas mengenai pencatatan perkawinan, didalam Peraturan Menteri Agama tersebut salah satu pasalnya menerangkan mengenai wali. Wali dalam perkawinan adalah rukun, yang artinya harus ada dalam sebuah perkawinan, tanpa adanya wali, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.³ Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pembagian wali terdiri atas dua bagian yaitu wali nasab dan wali hakim.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 42.

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama, yang diberihak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 yang salah satu pasalnya membahas mengenai wali hakim seolah-olah terdapat kejanggalan dalam syarat diperbolehkannya wewenang wali nasab berpindah kepada wali hakim. Kejanggalan tersebut berupa diharuskan untuk membuat surat *taukil wali*.

Pasal 12 ayat 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 seolah-olah menutup pintu wali hakim untuk menjadi wali nikah dengan memberi batasan untuk membuat surat *taukil wali*. Bahwa dalam hal wali yang tidak dapat hadir ketika akad, maka harus membuat surat *taukil wali* yang ditanda tangani wali, disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan/Pengulu/PPN LN sesuai dengan domisili atau tempat keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.⁴

Adanya pembatasan mengenai syarat wali nasab yang berhalangan hadir pada saat perkawinan menjadi sebuah persoalan pelik dalam dunia perkawinan. Masalah yang timbul dengan adanya *taukil wali*, yaitu apabila seorang wali nasab yang sedang berada diluar kota dan dalam jarak yang memungkinkan untuk *mengqoshor* sholat, kemudian ia tidak bisa hadir dalam perkawinan, maka secara otomatis yang menjadi wali adalah hakim, tanpa membuat surat *taukil wali*. Kemudian ketika wali tersebut tidak bisa datang ke Kantor Urusan Agama untuk membuat surat *taukil*

⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 12.

wali, apakah pernikahan tersebut batal atau tidak bisa terlaksana, padahal tanggal pernikahan sudah ditentukan. Melihat realita yang ada dalam masyarakat, terdapat berbagai macam alasan mengapa wali nasab tidak bisa hadir atau berhalangan hadir dalam perkawinan, sehingga untuk membuat surat *taukil wali* dirasa kurang efisien. Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 maka terjadi keharusan untuk membuat surat *taukil wali* bagi wali nasab yang tidak bisa hadir ketika perkawinan, hal ini memberikan kesan mempersulit pernikahan, padahal asas sebuah pernikahan adalah dipermudah.

Hal ini berbeda dengan hukum islam menurut madzhab Syafii yang mayoritas umat muslim di Indonesia menggunakan madzhab tersebut. Dalam madzhab Syafii tidak member batasan mengenai wali nasab yang berhalangan hadir ketika perkawinan. Karena wewenang wali dapat berpindah kepada wali hakim apabila (1) Adanya pertentangan diantara wali-wali, (2) walinya tidak ada, meninggal atau hilang, atau karena walinya tidak hadir.⁵ Dalam hal tidak hadirnya wali atau disebut dengan *ghoib* sekali pun tempatnya dekat, akan tetapi diluar tempat pihak perempuan, maka hakim dapat bertindak untuk mengadakannya.

Para Imam madzhab memiliki pendapat mengenai ketidak beradaan wali ketika akad, menurut madzhab Maliki apabila seorang wali mujbir bepergian dan berada pada jarak dekat, dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih tiga hari atau keberadaannya dalam jarak yang jauh maka yang berhak mengawinkan adalah hakim. Karena menurut madzhab Maliki keberadaan wali dalam jarak dekat maupun jauh tetap yang berhak mengawinkan anak perempuannya adalah wali

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil.3 (Kairo: Darul Fath, 2004), 24.

nasab tersebut, atau berpindah kepada seorang hakim. Sedangkan menurut pendapat madzhab Syafii jika wali yang lebih dekat secara nasab tidak sampai masa dua periode atau jarak *mengqoshor* sholat, dan juga tidak ada wakilnya di Negara tersebut, maka yang mengawinkan adalah penguasa Negara.⁶ Dalam pendapat shohih, yang mengakadkan bukan wali yang memiliki hubungan lebih jauh, karena yang tidak ada adalah wali dan mengawinkan adalah hak milik wali tersebut, maka jika wali tersebut tidak dapat memenuhinya, wewenang wali nasab berpindah kepada wali hakim.

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 23 menjelaskan bahwa wali hakim dapat bertindak menjadi wali nikah apabila (1) Wali nasab tidak ada dan atau tidak mungkin menghadirkanya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhol* atau enggan, (2) Dalam hal wali *adhol* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali itu.⁷ Dari beberapa uraian tersebut maka sangat jelas apabila wali nasab yang berhalangan hadir maka hak untuk mengakadkan berpindah kepada wali hakim, bukan kepada wali berikutnya dan tanpa membuat surat *taukil wali*.

Kepala Kantor Urusan Agama sangat berperan dalam hal ini apabila Peraturan ini tetap diberlakukan maka Kepala Kantor Urusan Agama tetap harus berhati-hati dalam memeriksa surat *taukil wali*, padahal lingkup kerja mereka tidak hanya sebatas itu saja. Karena dengan adanya peraturan yang mengharuskan wali nasab yang tidak berada ditempat ketika akad harus membuat surat *taukil wali*, maka

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, Jil.9 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), 204.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23.

mereka melakukan rekayasa hukum yang mengatakan bahwa wali nasab telah mafqud, karena mereka berfikir lebih praktis mengatakan wali mafqud dari pada harus membuat surat *taukil wali*. Sebagaimana permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik ingin mengetahui dan membahas mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil wali*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang

Masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil wali* di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

C. Tujuan Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.
2. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil wali* di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian dapat memberikan kegunaan dan bermanfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis.

- a. Memberikan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.
- b. Sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dan bahan pustaka bagi yang membutuhkan sumbangan pemikiran.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi, khususnya bagi :

a. Bagi Masyarakat

Bagi kalangan akademis dan masyarakat khususnya bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dalam menggali atau mengkaji lebih dalam mengenai *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

b. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan pertimbangan atau referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah upaya memperjelas atau menegaskan apa yang menjadi masalah dalam penelitian. Tujuan adanya batasan masalah agar penelitian lebih fokus, terarah dan tidak melenceng, mempermudah melakukan penulisan dan tidak menimbulkan keraguan baik bagi penulis maupun pembaca.⁸

Dalam penelitian ini, penulis membatasi objek yang diteliti yaitu implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang *taukil wali* di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

F. Definisi Operasional

Beberapa penegasan mengenai pengertian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Peraturan Menteri Agama

Peraturan Menteri Agama berisi tentang peraturan-peraturan yang dibuat oleh Menteri Agama sebagai landasan untuk menjalankan peraturan-perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk menjawab kebutuhan serta perkembangan masyarakat.

2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementerian Agama dibidang agama islam dalam wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama berada pada setiap kecamatan.

3. Wali Hakim

⁸ Ridwan, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penulisan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 7.

Wali hakim adalah seorang sultan atau Kepala Negara, disebut dengan presiden yang telah memberikan kuasanya kepada Menteri Agama, kemudian Menteri Agama juga telah memberikan kuasa kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bertindak sebagai wali hakim.

4. *Taukil Wali*

Menyerahkan urusan perwalian kepada orang lain agar orang yang mewakili tersebut agar dapat bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban.

G. Sistematika Penulisan

Terdapat 5 Bab yang termaktub dalam penelitian ini, dalam setiap bab memuat sub bab yang berhubungan antara satu dengan yang lain. Bertujuan untuk mempermudah pemahaman, terusun secara sistematis yang berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

Melalui **Bab I**, penulis menyajikan gambaran umum maksud dari arah penelitian yang telah dikerjakan. Diawali pemaparan latar belakang, penulis menyajikan poin utama dan argument pendukung yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan harapan dapat member gambaran umum pada pembaca hingga paham konteks penelitian ini. Bab ini membahas pembahasan inti yang menjadi landasan untuk memahami bab-bab setelahnya, Diawali latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori, dan sistematika pembahasan.

Kemudian, dalam **Bab II** berisi pendeskripsian konsep landasan teori untuk pengkajian masalah yang berisi penjelasan dan kelanjutan data yang memiliki

kaitan dengan objek penelitian. Konsep landasan teori ini menjadi alat penjabaran atau analisis data sekaligus sebagai alat ukur data yang kemudian diambil kesimpulan.

Dalam **Bab III**, penulis menyajikan metode penelitian yang dimanfaatkan. Terdiri dari beberapa poin dalam bab ini, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Metode pengolahan data menjelaskan secara terperinci tentang meng-*crosscheck* data, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan diakhiri kesimpulan.

Bab IV memuat analisis permasalahan yang dijadikan fokus penelitian yang berupa pembahasan mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil wali* di Kantor Urusan Agama Kota Malang. Penulis mengumpulkan hasil penelitian beserta deskripsi hasil penelitian dan menarik apa yang dapat dijadikan simpulan dari penelitian ini.

Dalam **Bab V** penelitian ini berupa penutup. Penelitian ini kemudian ditutup dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan mewakili seluruh pembahasan penelitian atau menjadi sebuah ringkasan penelitian yang diperoleh setelah penelitian ini dianalisis. Kemudian saran menjadi harapan penulis kepada pihak yang memiliki ikatan dengan problematika yang menjadi objek penelitian ini agar dapat dikembangkan pada materi selanjutnya



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan dalam melakukan penelitian, untuk mengetahui keaslian penelitian ini maka diperlukan data lain yang berupa penelitian terdahulu guna dijadikan sebagai data pembandingan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diajukan sebagai berikut :

1. Achamd Driyanto.⁹ *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim*, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, dan bagaimana implementasi

⁹ Achmad Driyanto, “*Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak)*”, (Skripsi Fakultas Syariah: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridi sempiris, pemaparan datanya berbentuk deskriptif kualitatif.

Dari penelitian tersebut diperoleh dua hasil, yakni pertama proses pelaksanaan pernikahan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak sama dengan proses pernikahan pada umumnya yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Kedua implementasi pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 ternyata masih kurang efektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Achamd Driyanto memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas mengenai Peraturan Menteri Agama. Akan tetapi memiliki perbedaan, yaitu pada penelitian ini penulis fokus mengkaji Pasal 12 (5) mengenai *taukil wali*, sedangkan Achmad Driyanto menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 seluruhnya sebagai fokus penelitian. Perbedaan lainnya pada lokasi penelitian yang dilakukan oleh Achamd Driyanto hanya dilakukan di satu Kantor Urusan Agama, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, sedangkan peneliti melakukan penelitian diseluruh Kantor Urusan Agama Kota Malang, yang terdiri dari 5 (lima) Kantor Urusan Agama.

2. Anita Anjarwati.¹⁰ *Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mewakilkkan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)*, mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mewakilkkan perwalian nikah melalui tokoh agama di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Sepuith Surabaya. Dengan menggunakan metode penelitian empiris, dan menggunakan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan faktor penyebab masyarakat mewakilkkan perwalian nikah melalui tokoh agama dikarenakan mereka tidak percaya diri dan faktor pendidikan yang mereka miliki. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Anjarwati memiliki beberapa persamaan dengan penulis, salah satunya yaitu meneliti tentang mewakilkkan perwalian nikah atau yang disebut dengan *taukil wali* dalam perkawinan. Akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat menonjol, yaitu pada objek yang diteliti. Yang menjadi objek pada penelitian saudari Anita Anjarwati adalah masyarakat Kampung Mataram Ilir, sedangkan penulis menggunakan objek penelitian Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang.

¹⁰ Anita Anjarwati, “*Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mewakilkkan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)*”, (Skripsi Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

3. M.Ahdi Dzikrullah.¹¹ *Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas mengenai *taukil wali* yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik yang disebabkan karena ketidak mampuan wali mengucapkan lafal nikah sebab sikap grogi pada wali ketika akad dilakukan. Praktek *taukil wali* juga merupakan bentuk etika kepada kiai atau tokoh masyarakat setempat yang dianggap mampu menggantikan posisi menjadi wali nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melihat langsung perilaku yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh M. Ahdi Dzikrullah tersebut bahwa pelaksanaan *taukil wali* dilate rbelakangi oleh ketidak mampuan wali dalam melaksanakan akad nikah. Serta adanya *taukil wali* yang terjadi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik merupakan sebuah tradisi yang terbentuk dari sikap segan masyarakat terhadap tokoh agama sekitar. Penelitian yang dilakukan oleh M. Ahdi Dzikrullah memiliki sedikit persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama sama membahas mengenai *taukilwali*. Namun terdapat juga perbedaan pada objek penelitian dan beberapa pembahasan. Apabila M.Ahdi Dzikrullah melakukan penelitian tentang *taukil wali* yang terjadi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik, maka penulis melakukan penelitian tentang implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor

¹¹ M. Ahdi Dzikrullah, “*Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)*”, (Tesis Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhshiyah: UIN Maulana Malaik Ibrahim Malang, 2017).

20 tahun 2019 mengenai *taukil wali* yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

Dibawah ini terdapat tabel yang akan menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Achmad Driyanto, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Al-AhwalAsy-Syakhsiyyah.	Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.	a. Sama sama membahas mengenaiimplementasi Peraturan Menteri Agama b. Payung hukum yang digunakan merupakanPeraturan Menteri Agama.	a. Peneliti terdahulu membahas mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. b. Sedangkan penulis ingin membahas mengenai <i>taukil wali</i> dalam pandangan kepala KUA Kota Malang dan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.
2.	Anita Anjarwati, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Fakultas Syariah.	Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat MewakillanPerwalian Nikah	a. Sama sama meneliti tentang <i>taukil wali</i>	a. Peneliti terdahulu ingin mengetahui tentang penyebab masyarakat mewakillan perwalian nikah

		Melalui Tokoh Agama (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah),	b. Menggunakan jenis penelitian Yuridis empiris	melalui tokoh agama. b. Sedangkan penulis ingin membahas mengenai <i>taukil wali</i> dalam pandangan kepala KUA Kota Malang dan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.
3.	M.Ahdi Dzikrullah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhshiyah.	Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)	a. Sama sama meneliti tentang <i>taukil wali</i> . b. Sama menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan teknik analisis deskriptif.	a. Peneliti terhadulu melakukan peneltian tentang <i>taukil wali</i> dalam akad pernikahan yang terjadi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik. b. Sedangkan penulis ingin membahas mengenai <i>taukil wali</i> dalam pandangan kepala KUA Kota Malang dan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Dari perbandingan dengan penelitian terdahulu sangat jelas bahwa persamaan dalam penelitian ini adalah tentang *taukil wali*, sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya mengarah pada implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *tauki lwali* di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

B. Kerangka Teori

1. Teori Efektifitas Hukum

Kata efektif berarti berhasil atau suatu hal yang dilaksanakan dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektif adalah sesuatu yang memiliki efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dimulai sejak diberlakukannya suatu undang-undang atau peraturan.¹² Membahas mengenai implemntasi sebuah peraturan maka sangat erat kaitannya dengan teori efektifitas hukum. Pada dasarnya efektifitas merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah peraturan yang berlaku. Pada ilmu sosiologi hukum diterangkan bahwa sebuah hukum memiliki fungsi untuk mewujudkan kondisi yang seimbang dalam masyarakat, yang bertujuan agar terciptanya keseimbangan pada masyarakat. Hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai sarana pembaharu masyarakat. Efektivitas berlakunya suatu perundang-undangan banyak bergantung pada beberapa factor antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan.¹³

Terjadinya efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a) Faktor Hukum atau Undang-Undang
- b) Faktor Penegak Hukum
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
- d) Faktor Kepatuhan Masyarakat
- e) Faktor Kebudayaan¹⁴

Dari kelima faktor diatas saling berkaitan terhadap tolak ukur suatu peraturan yang sedang berlaku. Oleh karenanya untuk mengetahui sejauh mana efektifitas hukum dapat dilihat dari kelima faktor tersebut.

2. Pengertian Perwalian

Perwalian dalam fiqih disebut dengan *al-walayah* (الْوَالِيَّة), sedangkan secara etimologis perwalian memiliki arti (المَحَبَّة) yang berarti cinta. Sedangkan hakikat dari الوَالِيَّ adalah تولى الام yang memiliki pengertian mengurus atau menguasai sesuatu.¹⁵

Wali merupakan rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang hendak menikah. Dalam artian apabila tidak ada wali maka perkawinannya dianggap tidak sah. Terutama perkawinan dari orang yang belum mukallaf atau belum baligh.¹⁶

Jumhur ulama menetapkan bahwa wali nikah sebagai syarat sahnya perkawinan, meskipun dalam hal ini Imam Hanafi berbeda pendapat. Menurut

¹³ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 378.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 5.

¹⁵ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1995), 40.

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-UndangPerkawinan*, 42.

Imam Hanafi perkawinan tanpa wali nikah diperbolehkan, karena wali yang menjadi syarat akad nikah ada apabila mempelai perempuan belum baligh atau tidak sehat akalnya, sedangkan perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat diperbolehkan mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki pilihannya tanpa wali, dengan syarat sekufu.¹⁷ Karena mereka beranggapan bahwa seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, oleh karenanya wali nikah bagi perempuan tersebut bukan menjadi syarat sahnya perkawinan.

Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat mewakili kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali dibagi menjadi dua, yaitu wali khusus dan wali umum. Wali khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda.¹⁸ Sebagian ulama terutama madzhab hanafi membagi perwalian dalam tiga bagian, yaitu perwalian terhadap diri, perwalian terhadap harta, dan perwalian terhadap diri dan harta secara bersama-sama.¹⁹

Perwalian dalam perkawinan tergolong pada *al-walayah 'alan-nafsi waf-malima'an*, yaitu perwalian yang meliputi diri serta harta secara bersama-sama. Perwalian ini mencakup urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga, seperti pernikahan, pendidikan, pemeliharaan, kesehatan, dan aktivitas yang kepengawasannya berada ditangan ayah, kakek, dan wali yang lainnya.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum, 1996), 37.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 11.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 178.

3. Dasar Hukum Wali Nikah

Kedudukan wali dalam akad nikah didasarkan pada beberapa nash Al-Qur'an dan Hadist. Dasar hukum tersebut diantaranya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلَِّهُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kau melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu melunasikannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika dia yang berhutang itu orang yang kurang akalunya atau lemah (keadaanya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya

mengimlakan dengan benar. Dan dipersaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dinatar orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya yang baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada kerugian, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu (lakukan demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah member pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”²⁰

Pada ayat diatas yang berhubungan dengan wali nikah adalah kalimat *An yumilla huwa falyumilil waliyyuhubil’adl* yang memiliki arti hendaknya walinya mengimlakan dengan jujur. Dari kalimat tersebut para fuqoha berpendapat bahwa seorang wali memiliki makna mampu untuk bertindak langsung dengan tanpa bergantung izin kepada orang lain.²¹ Artinya seorang wali memiliki hak untuk bertindak mengawinkan anak perempuannya, tanpa harus meminta izin kepada orang lain, karena wali tersebut memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya.

Ayat lain yang menjadi dasar hukum seorang wali dalam pernikahan adalah :

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

²⁰ Q.S al-Baqarah (2): 282, 48.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 312.

مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
 الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “ Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Sebagian dari kamu adalah sebagian dari yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piarannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami. (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah maha pengampun, Maha penyayang”²²

Maksud dari ayat diatas yang berhubungan dengan wali pada kalimat *fankihuhunna bi idzni ahlihinna* (karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya), artinya apabila ingin menikahi seorang hamba sahaya maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang telah memerdekakan hamba sahaya tersebut, karena orang tersebut/majikan tersebut merupakan wali dari hamba sahaya.

Adapun hadist Nabi yang dijadikan dasar hukum wali nikah antara lain :

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه احمد و ابو داود

والترمذي وابن حبان والحاكم وصحاحه)

²² QS. An-Nisa (4): 25, 82.

Artinya: “Dari Abu Musa, Sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda :Tidak sah nikah tanpa wali” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, IbnuHibban, dan Hakim dan disahkan oleh keduanya).²³

Maksud dari hadis diatas adalah pernikahan yang dilakukan dengan tanpa wali dianggap tidak sah. Karena dalam pernikahan wali nikah termasuk dalam rukun-rukun nikah, oleh karenanya wali nikah harus ada dalam pernikahan.

Hadis lain yang menjadi dasar hukum wali dalam perkawinan, diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rosulullah SAW, bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (رواه احمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي)

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rosulullah SAW bersabda: Siapa pun diantara wanita yang menikah tanpa seizing walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika suaminya menyetubuhinya, ia berhak atas maharnya karena telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkannya, hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang ada walinya. (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Maajah, Tirmidzi dan ia menambahkan, “Hadist ini hasan.” Qurthubi berkata “Hadist ini shohih.”)²⁴

Dari hadis diatas berarti bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali maka pernikahannya dianggap batal. Hal ini sama dengan hadis sebelumnya yang mengatakan bahwa tidak sah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali.

Adapun hadis lain yang menjadi dasar hukum wali dalam pernikahan, sebagai berikut:

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 12.

²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Darul Kutub Islamiyah, 2002), 183.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيِ عَدْلٍ وَ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ.

*Artinya: “Tidak ada pernikahan tanpa adanya dua saksi yang adil, dan wali yang benar.” (HR Imam Syafii dalam Musnadnya). Imam Ahmad mengatakan “hadist ini adalah hadist yang paling shohih dalambab ini”.*²⁵

Dari ketiga hadist diatas memiliki relevansi meskipun redaksinya berbeda, persamaan tersebut terletak pada keberadaan wali dalam pernikahan yang mutlak ada. Sebuah pernikahan dianggap tidak sah apabila tanpa seizin wali.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan salah satu rukun nikah adalah adanya wali dalam pernikahan. Hal ini termaktub dalam Pasal 19 yang berbunyi “*wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya*”.²⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan member syarat bahwa perkawinan harus menggunakan wali nikah. Hal ini terdapat dalam Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi: “*Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua*”.²⁷

Dengan beberapa dasar hukum diatas maka sangat jelas bahwa kehadiran seorang wali dalam melangsungkan pernikahan sangat dibutuhkan.

²⁵ Wahbah Az-Zuhailli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 186.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkwainan, pasal 6 ayat 2.

4. Syarat-Syarat Wali

Seseorang dapat bertindak sebagai wali apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Baligh
2. Berakal
3. Merdeka

Syarat baligh, berakal dan merdeka disebut sebagai kemampuan yang sempurna.²⁸ Dan tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk, dan juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentanan usia, atau mereka yang memiliki gangguan akal.

4. Kesamaan agama antara orang yang mewalikan dengan yang diwalikan. Maka dengan pernyataan tersebut tidak ada perwalian bagi orang non muslim terhadap orang muslim, begitupun sebaliknya tidak ada perwalian bagi orang muslim terhadap orang non muslim.

Dan tidak ada perwalian bagi orang yang murtad terhadap salah seorang muslim atau orang kafir. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT, sebagai berikut :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi wali bagi sebahagian yang lain.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 37.

Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rosul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi maha bijaksana.”²⁹

Dari ayat diatas memiliki arti bahwa seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan saling bersudara, sehingga mereka diharuskan untuk saling tolong menolong, mengingatkan untuk melakukan kebaikan dan mencegah keburukan. Persaksian adalah perwalian, oleh karenanya persaksian non muslim kepada seorang muslim tidak diterima.

Adapun FirmanNya yang lain mengenai tidak diperbolehkannya perwalian terhadap orang murtad, antara lain:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan dimuka bumi dan kerusakan yang besar.”³⁰

Maksud dari ayat diatas adalah apabila orang kafir mereka hanya diperkenankan untuk melindungi sekelompok mereka dalam hal ibadah, begitu pula dengan orang muslim mereka menjadi pelindung untuk kaumnya. Maka dalam hal menjadi wali nikah, orang non muslim tidak diperbolehkan menjadi wali nikah seorang muslim, begitupun sebaliknya.

²⁹ QS at-Taubah (9): 71, 198.

³⁰ QS al-Anfal (8): 73, 186.

Hal ini juga berdasarkan dengan hadis berikut:

الإِسْلَامُ يَغْلُو وَلَا يُغْلَى

Artinya: “Agama Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi di atasnya.”³¹

Adanya persyaratan dalam kesamaan agama bertujuan untuk menyamakan sudut pandang dalam mewujudkan maslahat dalam rumah tangga.

Adapula syarat lain mengenai wali yang diperselisihkan, yaitu:

a. Laki-laki

Menurut jumbuh fuqoha selain Madzhab Hanafi seorang wali disyaratkan harus berjenis kelamin laki-laki.³² Dengan demikian maka tidak ada perwalian perkawinan bagi perempuan, karena seorang perempuan tidak memiliki perwalian terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain.

b. Adil

Seorang wali tidak disyaratkan adil. Oleh karenanya seorang yang durhak tidak kehilangan hak wali dalam pernikahan kecuali kedurhakannya melampaui batas-batas kesopanan yang jelas.³³ Akan tetapi Imam Syafii berpendapat bahwa seorang wali dan saksi dalam hal perkawinan

³¹ Wahbah Az-Zuhailli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 186.

³² Wahbah Az-Zuhailli, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 186.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 11.

disyaratkan memiliki sifat adil, hal ini berdasarkan sabda Rosulullah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang berakal dan dua orang saksi yang adil.” (H.R Imam Syafii dalam Musnadnya)³⁴

Sebagaimana yang telah kita ketahui terdapat dua pendapat mengenai perkawinan seorang perempuan tanpa seizing walinya. Madzhab Hanafi memperbolehkan melakukan perkawinan tanpa seorang wali, akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa seorang perempuan yang menikah dengan tanpa walinya, maka perkawinannya dianggap batal atau tidak sah.

Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Madzhab Hanafi, apabila seorang perempuan yang telah baligh maka dia dapat melaksanakan akad perkawinannya sendiri, tanpa seorang wali. Alasan jumhur ulama Hanafi berpendapat seperti ini adalah:

- 1) Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 230, sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami menalakinya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah.

³⁴ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafii*, (Surakarta: Media Dzikir, 2010), 353.

Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”³⁵

Maksud ayat diatas adalah apabila seorang wanita telah diceraikan oleh suaminya statusnya menjadi seorang janda. Dan apabila wanita tersebut hendak melangsungkan perkawinan tidak perlu dengan menggunakan izin walinya.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu menalak istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalang-halangi mereka untuk kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”³⁶

Dari kedua ayat diatas menunjukkan bahwa perempuan menjadi pelaku sebenarnya dalam melakukan tindakannya, yang artinya perempuan tersebut berhak menangani pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hal ini juga berdasarkan pada sebuah hadis,

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي إِذْخِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

Artinya: “Seorang perempuan lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya. Seorang perawan dimintakan persetujuannya, dan diamnya adalah tanda persetujuannya.”³⁷

³⁵ Q.S Al-Baqarah (2): 230, 36.

³⁶ Q.S Al-Baqarah (2): 232, 37.

³⁷ IbnuRusydi, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqdashid*, Juz.2, (Beirut: Darul Fikr, 2010), 6.

Dari hadis diatas menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad perkawinannya.

- 2) Perempuan memiliki kemampuan untuk melaksanakan semua transaksi material yang berupa jual beli, sewa-menyewa, menggadaikan dan lain sebagainya. Maka dengan demikian dia dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan sendiri akad perkawinannya tanpa seorang wali.

Pendapat kedua yang dikemukakan oleh Jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa akad perkawinan yang dilaksanakan tanpa seorang wali dianggap tidak sah. Dan seorang perempuan dianggap tidak memiliki hak untuk melaksanakan perkawinannya sendiri, sekalipun perempuan tersebut sudah akil baligh dan dewasa. Maka apabila dia tetap melakukan akad perkawinan tanpa seorang wali, perkawinannya dianggap tidak sah. Hal ini menurut pendapat mayoritas sahabat seperti Ibnu Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Aisyah r.a.

Beberapa alasan jumhur ulama dalam hal ini, sebagai berikut:

- a) Hadis riwayat Aisyah, Abu Musa dan Ibnu Abbas,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.

Artinya: “Tidaklah sah pernikahan melainkan dengan izin seorang wali.”³⁸

Selain itu adapula satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sebagai berikut:

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 184.

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا, فَإِنَّ الزَّانِيَةَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا.

Artinya: “Seorang perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Sesungguhnya perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri adalah seorang pezina.”³⁹

Dari kedua hadis tersebut sangat jelas bahwa seorang perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa seorang wali.

- b) Perkawinan adalah sebuah akad yang krusial dan bersifat abadi, memiliki maksud dalam mewujudkan sebuah keluarga, kestabilan serta perkara yang lainnya. Karena seorang perempuan dinilai memiliki kemampuan yang terbatas, dan memiliki kondisi yang bersifat temporal, maka demi kebaikan dirinya, akad perkawinan diserahkan pada walinya bukan melaksanakan sendiri.

5. Urutan Wali

Jumhur ulama membagi wali dalam dua kelompok, yaitu wali qarib dan wali ab’ad. Adapun wali qarib yaitu ayah, apabila ayah tidak ada maka berpindah pada kakek.⁴⁰ Karena keduanya memiliki kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan, mereka dapat pula mengawinkan anak perempuan yang masih muda tanpa meminta persetujuan dari anak perempuan tersebut. Sedangkan yang disebut dengan wali ab’ad adalah wali jauh, selain ayah dan kakek.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 185.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 92.

Karena tidak ada nash yang menerangkan dengan jelas mengenai urutan wali dalam pernikahan, dengan demikian para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan urutan wali dalam perkawinan, sesuai dengan dasar-dasar yang mereka gunakan.

Sebagian ulama berpendapat yang berhak menjadi wali dalam perkawinan ialah:

- a. Ayah, Kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki.
- b. Saudara laki-laki kandung dan seayah.
- c. Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah.
- d. Paman sekandung atau seayah.
- e. Saudara sepupu laki-laki sekandung atau seayah.
- f. Sultan (Penguasa) sebagai wali hakim.⁴¹

Direktorat Jenderal bimbingan islam dan urusan haji pada tahun 1999 – 2000 mengeluarkan tertib wali dalam pernikahan, sebagai berikut:

- 1) Ayah
- 2) Kakek
- 3) Buyut
- 4) Saudara laki-laki sekandung
- 5) Saudara laki-laki seayah
- 6) Anak laki-laki paman sekandung
- 7) Anak laki-laki paman seayah
- 8) Paman sekandung
- 9) Paman seayah
- 10) Cucu laki-laki paman sekandung
- 11) Cucu laki-laki paman seayah
- 12) Paman ayah sekandung
- 13) Paman ayah seayah
- 14) Anak laki-laki paman ayah sekandung
- 15) Anak laki-laki paman ayah seayah
- 16) Paman kakek sekandung
- 17) Paman kakek seayah
- 18) Anak laki-laki paman kakek sekandung
- 19) Anak laki-laki paman kakek seayah
- 20) Wali hakim⁴²

⁴¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 45.

⁴² Direktorat Jendral Bimbingan Islam dan Manasik Haji, 2000.

Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas umat muslimnya menggunakan madzhab Syafii sebagai pedoman dalam bertindak dan bertingkah laku. Adapaun tertib wali menurut MadzhabS yafii ialah:

- 1) Ayah
- 2) Kakek
- 3) Anak laki-laki dan garis keturunan kebawah
- 4) Saudara laki-laki sekandung
- 5) Saudara laki-laki seayah
- 6) Anak saudara laki-laki dan garis keturuannya kebawah
- 7) Paman dari ayah
- 8) Orang yang memerdekakan
- 9) Penguasa (wali hakim)⁴³

Wali yang jauh hanya berhak menjadi wali nikah apabila wali yang dekat tidak ada, atau tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali.

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, Abu Bakar Al-Hishni menyebutkan bahwa:

وَأَوْلَى الْوَلَاةِ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأُمِّ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ ثُمَّ
ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ ابْنُهُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ

*Artinya: "Wali yang Utama adalah ayah, kemudian kakek dari ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-lakinya saudara seayah seibu, anak laki-lakinya saudara seayah, paman, dan anak laki-lakinya paman, berdasarkan tertib urutan ini."*⁴⁴

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wali dapat berperan sesuai urutannya. Apabila seorang wali yang terdekat dengan perempuan masih ada maka wali pada urutan selanjutnya tidak bisa menjadi wali.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa-Adillatuhu*, 194.

⁴⁴ Yazid Muttaqin, "Ketika Nikah di tempat yang jauh, Mengapa Harus Wali Hakim?", <https://islam.nu.or.id/post/read/97461/ketika-wali-nikah-di-tempat-yang-jauh-mengapa-harus-wali-hakim>, diakses tanggal 02 Oktober 2019.

6. Wali Hakim

Dari tertib urutan wali diatas, ada yang disebut dengan wali aqrab (wali dekat) misalnya ayah, kakek, saudara kandung. Sedangkan wali yang lain disebut dengan wali jauh. Di Indonesia yang disebut wali hakim ialah seorang penguasa atau presiden, yang memberikan kuasa kepada menteri agama, kemudian Menteri Agama juga telah memberikan kuasa kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis berikut:

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَوِيَّ لَهُ

Artinya: "Seorang penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali" (H.R Abu Daud 2083, Tirmidzi 1102, dan selain keduanya dari Aisyah)⁴⁵

Wewenang wali nasab dapat berpindah pada wali hakim apabila terdapat hal-hal berikut:

- a. Wali nasab memang tidak ada.
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
- c. Wali nasab ghoib atau bepergian dalam perjalanan sejauh $\pm 92,5$ km atau dua hari perjalanan.
- d. Wali nasab dipenjara atau tidak bisa ditemui.
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (Adhol)
- f. Wali nasab mempersulit
- g. Wali nasab sedang dalam Ihram
- h. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.⁴⁶

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 204.

⁴⁶ Slamet Abdidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 92.

Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji pada tahun 1999-2000 mengeluarkan peraturan mengenai diperbolehkannya wali nasab berpindah kepada wali hakim, sebagai berikut:

- 1) Sudah tidak ada garis wali nasab
- 2) Walinya mafqud (Hilang)
- 3) Walinya sendiri mau menikahi perempuan itu (tidak ada yang sederajat)
- 4) Walinya ba'id (Jauh, sejauh masafatul qoshri : pada jarak 92 ½ km)
- 5) Walinya sedang sakit pitam/ayan
- 6) Walinya tidak boleh dihubungi (dipenjara)
- 7) Walinya dicabut haknya oleh Negara
- 8) Walinya sedang melakukan ihram (haji/umrah)
- 9) Walinya tawaro (bersembunyi)
- 10) Walinya udzur
- 11) Walinya adhol/mogok⁴⁷

Sesuai dengan tertib urutan diatas, maka wali nasab dalam perkawinan dapat berpindah kepada wali hakim apabila terjadi beberapa hal diatas.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 23 menyebutkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adhal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁸

Akan tetapi wali hakim juga tidak berhak menikahkan apabila terjadi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Wanita yang akan dinikahkan belum baligh.
- b. Kedua belah pihak mempelai tidak sekufu (sederajat).
- c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah (mantan istrinya).

⁴⁷ Direktorat Jendral Bimbingan Islam dan Manasik Haji, 2000.

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23.

d. Diluar daerah kewenangannya.⁴⁹

Mengenai wali nasab yang berpindah kepada wali hakim akibat ketidakhadiran seorang wali (*ghoib*) atau bepergian dalam jarak yang diperbolehkan untuk *menqoshor* shalat, para imam madzhab memiliki pendapat masing-masing. Menurut madzhab Hanafi dan Hanbali apabila wali tidak ada secara terputus-putus, maka hak perwalian berpindah kepada kerabat yang memiliki hubungan jauh darinya. Karena menurut pendapat mereka *ghoib* yang jauh tidak diukur dengan *masafatul qoshri* shalat, melainkan dilihat dari sulitnya perhubungan antara wali dengan anaknya. Adapun madzhab Syafii berpendapat bahwa jika wali yang lebih dekat secara nasab tidak ada sampai masa dua periode, atau dengan kata lain dalam jarak *mengqashar* shalat yaitu pada jarak 89 km, maka yang mengawinkannya adalah penguasa atau wali hakim.⁵⁰ Bukan wali yang hubungannya lebih jauh yang menjadi wali dalam perkawinan, karena yang tidak ada adalah wali sedangkan mengawinkan adalah hak milik seorang wali tersebut, maka apabila wali tersebut tidak dapat melaksanakannya, dia diwakilkan oleh hakim.

Sedangkan madzhab Maliki berpendapat sebagai berikut:

1. Apabila yang tidak ada wali mujbir yaitu ayah atau orang yang telah diberi wasiat:
 - a. Apabila kepergiannya beradadi tempat yang dekat, dapat didatangi dalam waktu sepuluh hari, maka perempuan tersebut tidak dikawinkan

⁴⁹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakaht I*, 92.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam waAdillatuhu*, 204.

sampai dia kembali. Jika kehadirannya berada ditempat yang jauh, maka yang dapat mengawinkannya adalah qadhi, bukan wali yang lain.⁵¹

- b. Apabila bepergian jauh, yang menempuh waktu perjalanan selama 10 (sepuluh) bulan, maka jika kehadirannya dapat diharapkan, perempuan tersebut tidak boleh dinikahkan sampai walinya hadir. Namun apabila kehadirannya tidak dapat diharapkan maka yang berhak mengawinkan adalah qodhi atau hakim.

2. Apabila yang tidak ada adalah wali selain mujbir, seperti saudara laki-laki atau kakek:

- a. Jika kepergiannya berada dalam jarak dekat, dapat ditempuh dalam waktu tiga hari, apabila perempuan tersebut meminta untuk dikawinkan dengan laki-laki yang setara, yang dibuktikan dengan ketidak beradaan wali, maka yang berhak mengawinkannya adalah qadhi.
- b. Jika keberadaannya ditempat yang jauh, dan memakan waktu lebih dari tiga hari untuk mencapainya, maka qodhi berhak untuk mengawinkannya. Karena dia adalah wakil dari wali yang tidak ada.⁵²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Madzhab Syafii dan Maliki berpendapat bahwa apabila wali nasab tidak bisa hadir disebabkan karena *ghoib*, maka tidak menggurkan hak perwalian. Mereka tetap memiliki hak kewalian, akan tetapi karena sukar dan sulit untuk melaksanakan haknya maka kedudukannya digantikan oleh wali hakim. Berbeda dengan Madzhab Hanafi dan

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 205.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 205.

Madzhab Habali mereka berpendapat bahwa *ghoibnya* wali disamakan dengan wali yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Ketidakhadirannya wali aqrab menyebabkan beralihnya perwalian kepada wali ab'ad.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan penulis untuk mencapai dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Pengertian lain mengenai metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁵³

⁵³ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 3.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.⁵⁴ Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah masyarakat sosial dalam penelitian ini yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang, sedangkan data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang. Data tersebut digunakan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Taukil Wali (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kualitatif-deskriptif yang menghasilkan data tentang *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, sehingga menghasilkan pandangan Kepala Kantor Urusan Agama dan implementasi Peraturan Menteri Agama. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, dalam hal ini fenomena yang terjadi adalah adanya keharusan untuk membuat surat *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa pemahaman Peraturan Menteri Agama, pandangan dari setiap Kepala Kantor Urusan Agama, serta kelebihan dan kekurangan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang sedang berlaku.⁵⁵

⁵⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 133.

⁵⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 9.

Pada pendekatan ini, penulis menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara penulis dan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang sebagai subjek yang diteliti.⁵⁶ Pendekatan sosiologi (*Socio legal approach*) menurut Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto pada intinya membahas mengenai efektifitas hukum.⁵⁷ Sehingga pendekatan sosiologi dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi sosial yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kota Malang, yang mana penulis melakukan interaksi langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian atau disebut dengan objek penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian, sesuai dengan data yang dibutuhkan. Objek penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bertempat di Kantor Urusan Agama Kota Malang. Dalam hal lokasi penelitian telah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kota Malang, meliputi: KUA Kec. Lowokwaru, KUA Kec. Klojen, KUA Kec. Sukun, KUA Kec. Blimbing, dan KUA Kec. Kedungkandang.

D. Metode Penentuan Subjek

Berdasarkan dengan judul penelitian tentang “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Taukil Wali* (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)” maka penulis mengambil subjek utama dalam penelitian ini yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang.

⁵⁶ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33.

⁵⁷ Amiruddin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 135.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang dan implementasi Peraturan Menteri Agama yang berlaku sesuai dengan yang telah diamati oleh Penulis.⁵⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

Dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis yaitu :

a. Data Primer

Merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber data pertama di lapangan.⁵⁹ Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.⁶⁰ Data tertulis ini berupa skripsi terdahulu. Adapun data sekunder yang penulis gunakan yaitu berupa jurnal, artikel mengenai wali nikah di tempat yang jauh, website Kantor Urusan Agama Kota Malang dan lain sebagainya.

⁵⁸ Kasiran, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151.

⁵⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 128.

⁶⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 128.

F. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang. Dalam proses ini, wawancara ditentukan oleh beberapa factor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Factor-faktor tersebut ialah pewawancara, Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang, topik yang tertuang dalam daftar pertanyaan seputar *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, dan situasi wawancara.⁶¹ Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang karena mereka berpengaruh dan mumpuni dalam hal pelaksanaan Peraturan Menteri Agama. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2019, 04 Desember 2019 dan 16 Desember 2019.

1.2 Tabel Daftar Nama Narasumber

No	Nama	KUA
1.	Anas Fauzie, S.Ag, M.Pd	Kepala KUA Lowokwaru
2.	Ahmad Hadiri, S.Ag	Kepala KUA Kedungkandang
3.	Drs. Abd. Afif, MH	Kepala KUA Sukun
4.	Ahmad Sa'rani, S.Ag	Kepala KUA Blimbing
5.	Ahmad Syaifuddin, S.H, M.Hum	Kepala KUA Klojen

⁶¹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 192.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen tentang *taukil wali* yang ada di Kantor Urusan Agama Kota Malang, serta mengabadikan momen ketika penulis melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang.⁶²

G. Metode Pengolahan Data

Metode selanjutnya adalah metode pengolahan data setelah semua data-data yang dibutuhkan terkumpul. Untuk menyusun data-data tersebut agar menjadi data yang valid maka penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing merupakan memeriksa atau menyeleksi ulang data mengenai *taukil wali* yang telah dikumpulkan baik dari wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama maupun dokumentasi mengenai Impelementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang *Taukil Wali* (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang). Dari data mengenai *taukil wali* tersebut, penulis memilih data yang jelas yaitu hanya yang berkaitan dengan *taukil wali*, lebih khususnya dapat menjawab dari pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Kemudian penulis merangkum sehingga dapat tersusun suatu analisis yang benar, jelas dan akurat tentang data wawancara yang telah di dapat.

⁶² Haris Herdiansyah. *Metodologi penelitian Kualitatif*. 143.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Dalam metode klarifikasi penulis mengklasifikasikan data tentang *taukil wali* yang diperoleh di awal berdasarkan focus permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Taukil Wali* (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang). Dengan cara data hasil wawancara maupun dokumentasi tentang *taukil wali* yang sejenis dikelompokkan menjadi satu, dan seterusnya sampai akhir permasalahan mengenai taukil wali selesai dikelompokkan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mengkaji dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi merupakan memeriksa kembali data tentang *taukil wali* yang diperoleh dari Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang. Dalam hal ini, dapat dilakukan dengan mencocokkan pandangan Kepala Kantor Urusan Agama dan implementasi Peraturan Menteri Agama yang berlaku dengan fakta di lapangan agar data bersifat akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

d. Analisis (*analizing*)

Analisis merupakan inti dalam pengelolaan data penelitian yaitu mengenai *taukil wali*, setelah melakukan pemeriksaan data, mengklasifikasi dan mengverifikasinya. Upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan hukum islam, Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan taukil wali dengan pandangan dan implementasi sesuai jawaban dari Kepala Kantor

Urusan Agama Kota Malang. Penulis menggunakan metode piramida terbalik, yaitu menjelaskan dari hal yang umum tentang wali kepada yang khusus atau inti yang diteliti yaitu mengenai *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Hal ini dilakukan agar memberikan pemahaman bagi pembaca.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Langkah terakhir yaitu pengambilan kesimpulan dari data mengenai *taukil wali* yang telah diolah. Hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kota Malang

1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kota Malang

Kantor Urusan Agama adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama yang menduduki wilayah kecamatan. Dengan kata lain Kantor Urusan Agama merupakan pelaksana, pelayanan, pengawasan, dan pencatat pernikahan serta berada pada setiap kecamatan. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit

pelaksanaan teknis pada kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁶³

Kota Malang menaungi lima kecamatan, sehingga terdapat lima Kantor Urusan Agama di Kota Malang. Adapun lima Kantor Urusan Agama tersebut sebagai berikut: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru, Kantor Urusan Agama (KUA) Blimbing, Kantor Urusan Agama (KUA) Kedungkandang, Kantor Urusan Agama (KUA) Kedungkandang, Kantor Urusan Agama (KUA) Klojen, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Sukun.

a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru merupakan salah satu dari lima kecamatan yang berada pada wilayah Kota Malang. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Lowokwaru beralamat di Jalan Candi Penanggungan No.54, dengan nomor telepon kantor (0341) 482276. Saat ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dikepalai oleh Bapak Anas Fauzi, S.Ag, M.Pd. Lokasi Kantor Urusan Agama Lowokwaru berbatasan dengan Kecamatan Karangploso disebelah utara, Kecamatan Blimbing diarah timur, dan sebelah barat dengan Kecamatan Dau. Dengan demikian Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru berada pada pusat kota Malang, sehingga dihuni oleh beragam etnis dengan mata pencaharian yang beragam pula.

Daerah Lowokwaru memiliki suhu minimum 20°C dan suhu maksimum 28°C, dan memiliki curah hujan dengan rata-rata 2.71 mm. Kantor Urusan

⁶³ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (1).

Agama kecamatan Lowokwaru berada pada titik koordinat $-7^{\circ} 57'32.72''$ LS dan $112^{\circ} 37'22.98''$ BT, $-7^{\circ} 56'22.6''$ Lintang Selatan dan 112° Bujur Timur dengan ketinggian 460 m dari permukaan laut.⁶⁴

b. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Blimbing.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing merupakan kecamatan yang berada pada bagian paling utara dari kelima kecamatan yang berada di wilayah Kota Malang. Kantor Urusan Agama Blimbing beralamat di Jalan Indragiri IV/11, dengan nomor telepon (0341) 471104. Saat ini yang menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing adalah Bapak Ahmad Sa'rani, S.Ag. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing berada pada titik koordinat $-7^{\circ} 59'30,04''$ LS dan $112^{\circ} 38'51.68''$ BT dengan ketinggian 430 di atas permukaan laut. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing berada pada 2.21 Km dari tugu Balai Kota Malang, sehingga 60% luas wilayah kerjanya berada di utara Kota Malang.⁶⁵

Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing memiliki wilayah kerja yang paling luas dibandingkan dengan kelima kecamatan yang berada di Kota Malang, dimana 20% luas wilayahnya merupakan daerah pedesaan. Oleh sebab itu sebagian masyarakat yang tinggal di Kecamatan Blimbing masih kental dengan budaya jawanya. Mayoritas masyarakat kecamatan Blimbing berprofesi

⁶⁴ <http://kualowokwarumalang.blogspot.com/2015/01/selayang-pandang-kua-kecamatan.html>, diakses pada tanggal 10 Desember 2019.

⁶⁵ <https://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/proses-maintenance-part-2.html>, diakses pada tanggal 10 Desember 2019.

sebagai pedagang, pegawai, dan yang tinggal di daerah pedesaan berprofesi sebagai petani.

c. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Klojen.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen berada di Jalan Pandeglang No. 14, berada di Kelurahan Penanggungan, dengan nomor telepon (0341) 551 853. Saat ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen dikepalai oleh Bapak Ahmad Syaifuddin, S.H, M.Hum. Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru di sebelah barat, Kecamatan Blimbing sebelah timur, dan Kecamatan Sukun disebelah Utara dan Timur. Sedangkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen berada pada titik kordinat $-7^{\circ} 57'32.73''$ LS dan $112^{\circ} 37'22.98''$ BT dengan ketinggian 467.19 m dari permukaan laut.⁶⁶

Bangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen berada diatas tanah milik BKM Kota Malang seluas 300 m², dengan luas bangunan 90 m². Sekitar tahun 1972/1973 dengan dana pembangunan gedung dari Balai Nikah Departemen Agama RI menggunakan anggaran sebesar Rp. 3.565.825,-. Bangunan tersebut diresmikan dan mulai bisa digunakan pada tanggal 1 Januari 1973. Kemudian pada tahun 1976 dilakukan perluasan bangunan dengan menambah ruang kepala dan ruang arsip dengan menggunakan biaya swadaya sebesarRp. 815. 825,- dan diresmikan pada tanggal 3 Januari 1977. Pada Tahun 2006 dikarenakan banyak kerusakan bangunan makadi adakan rehab dengan

⁶⁶ <http://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-klojen.html>, diakses pada tanggal 13 Desember 2019.

menggunakan dana perawatan kantor sebesar Rp. 10.000.000,- dan selesai pada bulan Desember 2006.⁶⁷

Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen juga berada pada tengah pusat Kota Malang, serta menempati lingkungan pusat pendidikan. Oleh sebab itu terjadi percampuran budaya ditengah masyarakat Kecamatan Klojen. Dengan bercampurnya budaya yang terjadi ditengah masyarakat Klojen menjadi tugas tersendiri khususnya bagi aparat pemerintahan agar pandai dalam bersikap melayani masyarakat dengan mengutamakan pelayanan prima.

d. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kedungkandang.

Kantor Urusan Agama kecamatan Kedungkandang berada di Jalan Ki Ageng Gribig, dengan nomor telepon (0341) 65138. Kecamatan Kedungkandang berada pada titik koordinat $-7^{\circ} 99' 17.92''$ LS dan $112^{\circ} 64' 78.23''$ BT.⁶⁸ Saat ini yang menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang adalah Bapak Ahmad Hadiri, S.Ag. Kecamatan Kedungkandang merupakan salah satu dari kelima kecamatan yang berada di wilayah Kota Malang. Dahulu kala sebelum terjadinya pemekaran wilayah di Kota Malang, pada dekade 80-an Kecamatan Kedungkandang merupakan kecamatan tertua di Kota Malang.

e. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sukun

⁶⁷ <http://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-klojen.html>, diakses pada tanggal 13 desember 2019.

⁶⁸ <http://kuakedungkandang.blogspot.com/>, dikases pada tanggal 14 Desember 2019.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun berada di Jalan Randu Jaya Nomor 2, dengan nomor Telepon (0341) 804330. Saat ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun dikepalai oleh Bapak Drs. Abd. Afif, M.H. Kantor Urusan Agama kecamatan Sukun merupakan salah satu dari lima kecamatan yang berada di Kota Malang. Kecamatan Sukun terletak bebatasan dengan kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing disebelah Utara, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kedungkandang, dan disebelah barat dengan Kecamatan Lowokwaru. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun terletak pada titik koordinat $-8^{\circ} 00'44.97''$ LS dan $112^{\circ} 61'85.99''$ BT.⁶⁹

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kota Malang

Dalam melaksanakan pelayan pada masyarakat Kota Malang dibidang agama islam, maka perlu ditetapkannya visi dan misi sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan.

a. Visi

Terwujudnya pelayanan yang memuaskan di bidang Agama Islam.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia
- 2) Menerapkan pelayanan prima dalam pencatatan nikah dan rujuk.
- 3) Menerapkan pelayanan prima di bidangwakaf
- 4) Mengembangkan, dan meningkatkan manajemen dan pendayagunaan masjid.

⁶⁹ <http://kuasukunmalang.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2019.

- 5) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat.
- 6) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan produk halal.
- 7) Memperkokoh kerukunan umat beragama.

3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 pasal 2 menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya.⁷⁰

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama memiliki fungsi dalam menyelenggarakan tugas, sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat islam.
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA kecamatan.
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan kesyariahan.
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam.
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.

⁷⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 2.

9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.⁷¹

Selain yang telah disebutkan diatas, Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat melaksanakan fungsi lain, yaitu melaksanakan layanan bimbingan manasik haji bagi calon jamaah haji regular.

B. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi, oleh karenanya tidak adanya wali dalam perkawinan dianggap tidak sah suatu perkawinan tersebut. Dalam perkawinan wali dibagi menjadi dua bagian, yaitu wali nasab dan wali hakim. Seperti yang dijelaskan dalam latar belakang wali nasab yaitu mereka yang memiliki hubungan darah patrinal dengan calon mempelai perempuan. Sedangkan wali hakim adalah seorang penguasa Negara atau dalam hal ini disebut dengan Presiden yang telah melimpahkan kekuasaanya kepada Kementerian Agama, kemudia Kementerian Agama juga melimpahkan kekuasannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali nikah.

Berpindahnya kewenangan wali nasab kepada wali hakim disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sebab wali nasabnya *ghoib*. *Ghoib* yang dimaksud disini adalah ketika akad perkawinan wali nasabnya tidak berada pada wilayah tempat tinggal calon mempelai perempuan atau berada dalam jarak yang

⁷¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 3.

melebihi diperbolehkannya *mengqoshor* sholat. Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 apabila wali nasab tidak bisa hadir ketika akad perkawinan maka wali tersebut harus membuat surat *taukil wali*. Peristiwa seperti ini terjadi di beberapa Kantor Urusan Agama, salah satunya adalah Kantor Urusan Agama Kota Malang.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Hadiri, S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang:

“Wali ghoib karena masafatul qoshri itu artinya dia berada pada jarak yang melebihi ketentuan untuk mengqoshor sholat.”⁷²

Pendapat tersebut dikuatkan dengan jawaban dari Bapak Anas Fauzi, M.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru.

“Karena keterbatasan sesuatu, sehingga wali tidak bisa menghadiri akad nikah putrane. Sesuatu itu apa saja, satu yaitu karena jarak jauh minim transportasi, minim kesehatan, atau karena tugas kerjaan atau adanya proyek dengan otaknya dia yang tidak bisa ditinggal”⁷³

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan mengenai *taukil wali* disebabkan karena walinya *ghoib*, yang mana *ghoibnya* berada dalam jarak diperbolehkannya *mengqoshor* sholat. Adapun peralihan *taukil wali* sebab wali *ghoib* tersebut bisa disebabkan karena jarak yang jauh antara wali nasab dengan calon mempelai perempuannya sehingga kurangnya biaya transportasi, atau memiliki tugas kerja yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga dengan alasan-alasan tersebut wali nasab

⁷² Ahmad Hadiri, *Wawancara*, (Malang, 23 Oktober 2019).

⁷³ Anas Fauzie, *Wawancara*, (Malang, 4 Desember 2019)

yang berada pada jarak *masafatul qoshri* ketika hendak mengakadkan anak perempuannya diperbolehkan berpindah kepada wali hakim dengan cara membuat surat *taukil wali*.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 memberi syarat kepada wali yang tidak hadir saat akad nikah dengan membuat surat *taukil wali* dihadapan Kepala KUA kecamatan/penghulu/PPN LN yang sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi. Menurut Bapak Ahmad Syaifuddin, S.H, M.Hum selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen mengatakan:

“Taukil wali itu walinya ada cuma tidak bisa hadir karena sebab sebab tertentu. Saat ini masafatul qoshri tidak ada di PMA 20 Tahun 2019, karena repot untuk memeriksanya, sehingga menggunakan wali bil kitabah”⁷⁴

Dalam wawancara diatas Bapak Ahmad Syaifuddin mengatakan bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tidak mengakomodir adanya wali hakim sebab *masafatul qoshri* iatau yang disebut dengan wali *ghoib*, dengan alasan kesusahan dalam pemeriksaan, sehingga saat ini menggunakan *wali bil kitabah* atau yang lebih dikenal dengan istilah *taukil wali*.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Bapak Anas Fauzie, S.Ag M.Pd selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru yang mengatakan bahwa:

“Taukil wali bil kitabah itu sebuah permohonan kepada Kepala KUA tempat anak nikah agar dinikahkan dengan maskawin sesuai yang ditentukan kedua belah

⁷⁴ Ahmad Sa'rani, *Wawancara*, (Malang, 4 Desember 2019).

*pihak, si bapak tidak bisa hadir karena alasan tertentu sedangkan pernikahan harus dilaksanakan maka taukil wali bil kitabah”*⁷⁵

Dari hasil wawancara diatas bahwa *taukil wali bil kitabah* adalah sebuah permohonan yang diajukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama tempat calon mempelai perempuan, yang kemudian meminta Kepala Kantor Urusan Agama untuk menikahkan sesuai dengan mahar yang telah ditentukan oleh kedua calon mempelai. *Taukil wali bil kitabah* tersebut dilakukan karena orang tua atau wali nasab tidak bisa hadir ketika akad berlangsung, sehingga dia membuat surat permohonan *taukil wali bil kitabah*. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Bapak Drs. Abd. Afif, M.H, memberikan penjelasan mengenai *taukil wali bil kitabah*, sebagai berikut:

*“Apabila wali nasab tidak bisa hadir dikarenakan sedang berada diluar kota, atau memiliki pekerjaan yang benar-benar tidak bisa ditinggal, atau jatuh sakit yang mengakibatkan tidak bisa hadir. Missal ayah kandungnya sudah tua renta, dan sakit-sakitan, nah ayahnya berada di lumajang. Karena sakit maka beliau tidak bisa hadir, akhirnya membuat surat taukil wali. Yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.”*⁷⁶

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Abd. Afif dapat dipahami bahwa wali nasab yang tidak bisa hadir ketika akad perkawinan anak perempuannya, maka dia harus membuat surat *taukil wali* sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 (5) sebagai berikut:

- (5) Dalam hal wali tidak hadir saat akad nikah, wali membuat surat *taukil wali* dihadapan Kepala KUA kecamatan/penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.⁷⁷

⁷⁵ Anas Fauzie, *Wawancara*, (Malang, 4 Desember 2019).

⁷⁶ Abd.Afif, *Wawancara*, (Malang, 16 Desember 2019).

⁷⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 12 (5).

Dari pemaparan diatas dapat dimenegerti bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 memberikan aturan untuk membuat surat *taukil wali* bagi wali nasab yang tidak hadir ketika akad. Ketidak hadirannya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya wali nasab berada diluar kota, wali nasab sedang melakukan pekerjaan yang sama sekali tidak bisa ditinggalkan, wali nasab jatuh sakit sehingga tidak bisa mengadiri akad perkawinan anak perempuannya. Adanya aturan tersebut sanget berbeda dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 sebelumnya. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ketika wali nasab berhalangan hadir, yang ketidak hadirannya disebabkan karena wali nasab berada ditempat lain atau berada dalam jarak yang memungkinkan untuk *mengqoshor* sholat maka secara otomatis yang menikahkan adalah wali hakim, tanpa membuat surat *taukil wali*. Dari perbedaan tersebut maka muncul pendapat yang berbeda diantara para Kepala Kantor Urusan Agama.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Syaifuddin, S.H, M.Hum mengenai pandangan terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ialah:

*“Membandingkan hukum pasti ada sisi baik dan buruk, dari sisi perwalian dan sisi munakahatya, itu memang Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 lebih maju dan lebih lengkap dari pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007. Karena wali diatur, wali bil kitabah diatur, bahkan diberikan contoh formatnya biar sama kan begitu, dulu kan macem-macem to. Tapi substansinya KUA itu hanya menerangkan ada orang wakil kepada KUA ini. Dan saya setuju dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini, karena KUA kan hanya pelaksana mba.”*⁷⁸

Menurut penjelasan Bapak Ahmad Syaifuddin, S.H, M.Hum ketika membandingkan dua hukum pasti memiliki kebaikan dan keburukan. Dalam

⁷⁸ Ahmad Syaifuddin, *Wawancara*, (Malang, 04 Desember 2019).

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pembahasan mengenai wali diatur secara rinci, mulai dari pembahasan mengenai wali nikah, dan ada pula pembahasan mengenai *wali bil kitabah*. Bahkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 format mengenai *taukil wali* juga diberikan contoh, agar semua surat *taukilnya* sama seluruh Indonesia. Bapak Ahmad Syaifuddin sendiri setuju dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, karena menurut beliau tugas Kantor Urusan Agama hanya sebagai pelaksana saja.

Begitu juga dengan pendapat Bapak Ahmad Sya'rani, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, beliau berpendapat bahwa:

“Jadi perubahan regulasi itu plus minus juga, adanya perubahan peraturan ini sebenarnya KUA sering diminta matrik analisis plus minusnya aturam, tapi kenyataannya ketika peraturan keluar ya masih ada kelemahan-kelemahannya. Sebenarnya bagi KUA itu juga polemic mba, masafatul qoshri itu fiqhiyyah, agar lebih aman memang penentuan walinya itu di pengadilan. Selama ini kan seakan-akan KUA diberi kewenangan untuk mengeksekusi apakah boleh wali hakim ketika masafatul qoshri, ataukah tetap dilarang. Jadi menurut saya dilihat lebih kuat mana wali nasab apa wali hakim dengan alasan masafatul qoshri. Kalau masih bisa wali nasab lebih baik wali nasab dengan cara taukil wali bil kitabah, dari pada harus berpindah kepada wali hakim.”⁷⁹

Dari penjelasan Bapak Ahmad Sya'rani dapat dimengerti bahwa untuk menetapkan status wali dalam perkawinan apabila walinya sedang berada diluar kota dan mencapai jarak untuk diperbolehkannya *mengqoshor* sholat maka dapat dilihat dari seberapa kuat posisi wali nasab atau wali hakim. Dan untuk menjaga keamanan memang sebaiknya penetapan wali dilakukan oleh Pengadilan Agama. Beliau juga menyetujui adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai *taukil wali*.

⁷⁹ Ahmad Sa'rani, *Wawancara*, (Malang, 04 Desember 2019).

Begitu juga menurut Ahmad Hadiri S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, beliau mengatakan:

“Ya saya sangat setuju dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 ini, karena menurut saya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini dalam rangka menjembatani permasalahan, hanya saja apabila Peraturan Menteri Agama ini diberlakukan perlu edaran dari Kementerian Agama Pusat kepada seluruh KUA yang ada di Indonesia. Karena menurut saya Peraturan Menteri Agama ini yang paling rasional dengan taukil bil kitabah.”⁸⁰

Menurut beliau menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat mengenai *taukil wali* yang berada diluar daerah, maka Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 yang mengharuskan membuat surat *taukil wali* dirasa sudah tepat. Untuk memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat dan lingkungan Kantor Urusan Agama, maka Kementerian Agama pusat seharusnya meberikan sosialisasi mengenai *taukil bil kitabah* tersebut, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman di tengah masyarakat.

Sedangkan menurut Drs. Abd. Afif, M.H mengatakan bahwa:

“Peraturan Menteri Agama kan merupakan bagian dari perintah negara yang harus kita tepati, karena didalamnya memiliki konsekuensi. Adanya perubahan peraturan dari tahun sebelumnya pasti membawa kemaslahatan meskipun masih memilki kekurangan. Ya saya setuju saja dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini. Karena kita tugasnya sebagai pelaksana, maka kita jalankan saja.”⁸¹

Menurut beliau Bapak Drs.Abd. Afif karena kita sebagai pelaksana maka tugasnya melaksanakan dan menjalankan apa yang ada dalam peraturan Menteri Agama tersebut, karena setiap perubahan yang terjadi pada Peraturan Menteri Agama pasti membawa kepada hal baik.

⁸⁰ Ahmad Hadiri, *Wawancara*, (Malang, 23 Oktober 2019).

⁸¹ Abd. Afif, *Wawancara*, (Malang, 16 Desember 2019).

Dan yang terakhir menurut Bapak Anas Fauzie, S.Ag, M.Pd, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya tidak ada masalah atas perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, semua berjalan dengan baik.”⁸²

Pendapat Bapak Anas Fauzie beliau lebih memilih untuk melaksanakan peraturan yang ada sesuai instruksi, dan tidak memberikan komentar lebih.

Dari paparan wawancara diatas dapat dimengerti bahwa mereka memiliki beberapa persamaan mengenai pandangan terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil wali*. Yang mana sebagian besar dari mereka memilih untuk menjalankan Peraturan Menteri Agama yang sedang berlaku.

C. Impelentasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Taukil Wali* di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

Implementasi merupakan sebuah penerapan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 memperoleh hasil yang berbeda pada setiap Kantor Urusan Agama.

Seperti yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, beliau Bapak Ahmad Sya'rani mengatakan bahwa:

“Sejauh ini tidak ada permasalahan mengenai wali hakim sebab wali ghoib atau wali masafatul qoshri, akan tetapi kemarin ada sedikit kasus pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Contoh misalnya kemarin ada kasus dari Lumajang, kemarin orang tuanya sakit, udah sepuh, dan dia tidak bisa jalan. Maka

⁸² Anas Fauzi, *Wawancara*, (Malang, 04 Desember 2019).

ditetapkan walinya untuk menikah. Jadi masing-masing tahun periode Peraturan Menteri Agama (PMA) itu banyak kelemahan dan kelebihan.”⁸³

Menurut pendapat Ahmad Sa’rani selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing mengatakan bahwa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing selama ini tidak pernah terjadi permasalahan mengenai *taukil wali* yang disebabkan karena wali nasabnya berada dalam jarak yang diperbolehkannya *menqoshor* sholat, kemudian terbitlah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang dalam hal wali memberikan peraturan apabila wali tidak hadir saat akad maka wali harus membuat surat *taukil wali*. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tersebut muncul kasus dengan salah satu contoh wali nasabnya berada diluar daerah Malang tepatnya tinggal di daerah Lumajang, dengan kondisi yang sudah tua, sakit-sakitan, dan sudah tidak dapat berjalan, maka ia tidak bisa menghadiri pernikahan putrinya di Malang. Sehingga dilakukan penetapan wali, yang akhirnya membuat surat *taukil wali* atau *wali bil kitabah* untuk melaksanakan perkawinan.

Dijelaskan juga mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Drs.Abd. Afif, M.H mengatakan bahwa:

“Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang baru ini memberikan kemudahan orang untuk melakukan perkawinan apabila walinya ghoib atau berada diluar daerah dengan jarak yang diperbolehkan untuk mengqoshor sholat. Dulu ketika Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 masih berlaku ada kasus manipulasi data, jadi waktu itu ada orang mau menikah dan walinya tidak diketahui keberadaannya, keluarga calon mempelai perempuan juga enggan melakukan pencarian. Akhirnya agar bisa dilakukan perkawinan mereka memanipulasi dengan mengatakan bahwa walinya sudah tidak ada. Setelah perkawinan dilangsungkan ayah kandungnya datang dan mengatakan bahwa

⁸³ Ahmad Sa’rani, *Wawancara*, (Malang, 04 Desember 2019).

dirinya tinggal di daerah Kecamatan Blimbing. Itu salah satu contoh mba, dengan adanya Peraturan Menteri Agama yang baru ini kan jadi meminimalisir adanya manipulasi data. Meskipun juga ada beberapa kasus yang terjadi setelah terbitnya PMA 20 tahun 2019 ini, ya salah satunya ada orang hendak melangsungkan perkawinan tapi ayahnya berada di Kalimantan, maka membuat surat taukil wali kepada Kepala KUA untuk menjadi wakil wali dari ayahnya. Nah permasalahannya itu dari KUA Kalimantan itu hanya menyertakan penunjukan taukil wali kepada Kepala KUA saja, padahal seharusnya disertakan tanda garis miring yang menunjukkan bahwa selain Kepala KUA, penghulu setempat juga diperbolehkan menjadi wakil wali.”⁸⁴

Dari penjelasan tersebut dapat dimengerti bahwa implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 memiliki beberapa permasalahan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap peraturan melahirkan perubahan yang memiliki nilai positif dan negatif. Salah satu kasus implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun yaitu adanya manipulasi data yang mengatakan bahwa wali nasab sudah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Agar memudahkan dan mempercepat proses perkawinan beberapa masyarakat menggunakan cara manipulasi data sehingga hal tersebut sangat merepotkan pihak Kantor Urusan Agama untuk meneliti dengan jeli kebenaran data yang diperoleh.

Permasalahan yang timbul setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019. Salah satu contoh yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun yaitu ketika meminta surat *taukil wali* dari Kantor Urusan Agama tempat tinggal wali tidak menyertakan kalimat penunjukkan selain Kepala Kantor Urusan Agama untuk menjadi wakil wali. Hal ini menjadi masalah karena ditakutkan di

⁸⁴ Abd. Afif, *Wawancara*, (Malang, 16 Desember 2019).

Kantor Urusan Agama tempat pelaksanaan perkawinan, Kepala Kantor Urusan Agama memiliki tugas lain sehingga tidak bisa menjadi wakil wali.

Dengan permasalahan tersebut maka Bapak Drs.Abd. Afif memberikan peringatan agar setiap orang yang hendak meminta *taukil wali* harus disertakan kalimat penunjukan wakil selain Kepala Kantor Urusan Agama, yaitu kepada Penghulu. Dalam penjelasan Bapak Ahmad Hadiri mengenai implemntasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang juga memiliki beberapa kasus, beliau mengatakan bahwa:

“Jadi gini, ada orang Malang kerja di Nusa Tenggara Timur, KTPnya Malang dan dia tidak punya uang untuk kembali ke Malang, kemudian dia datang ke KUA NTT, karena dia bukan warga sana, dan dia tidak memiliki KTP sana, maka KUA sana tidak memberikan izin. Dengan keadaan seperti itu maka orang yang bersangkutan membuat surat pernyataan bahwa dia benar benar tidak bisa hadir karena masalah finansial, setelah itu orang yang bersangkutan mengirimkan surat ke kelurahan bahwa walinya betul betul berada di NTT dan tidak bisa pulang, pihak Kelurahan setuju, kemudian ikrar kepad asaya. Itu permasalahan yang terjadi setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Memang benar mba pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 banyak terjadi manipulasi data sehingga mengharuskan pihak KUA untuk melakukan pengecekan data lebih jeli, agar tidak terjadi kebobolan kasus manipulasi data.”⁸⁵

Dari penjelasan informan yang diterima oleh penulis menghasilkan jawaban bahwa adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang banyak terjadi manipulasi data, seperti yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan yang jelas mengenai wali yang tidak hadir ketika akad

⁸⁵ Ahmad Hadiri, *Wawancara*, (Malang, 23 Oktober 2019).

dikarenakan berada dalam luar daerah pada jarak yang diperbolehkan untuk *menqoshor* shalat.

Sedangkan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang juga terdapat permasalahan, seperti ketika wali nasab berada diluar daerah dan dalam jarak diperbolehkan untuk *menqoshor* shalat, kemudian dia tidak bisa hadir untuk mengakadkan anak perempuannya dikarenakan masalah biaya, maka dia harus meminta surat *taukil wali* di Kantor Urusan Agama tempat dia berada. Akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Nusa Tenggara Timur tidak memberikan izin dengan alasan dia tidak memiliki KTP Nusa Tenggara Timur.

Hemat penulis dari data yang diperoleh hampir semua Peraturan Menteri Agama memiliki kekurangan dan kelebihan ketika diimplementasikan dalam kehidupan. Akan tetapi tidak semua Kantor Urusan Agama memiliki permasalahan ketika menerapkan Peraturan Menteri Agama tersebut. Karena berbeda subjek dan objeknya maka berbeda pula hasil implementasi Peraturan Menteri Agama tersebut.

Impelentasi Peraturan Menteri Agama yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru. Dari dua Kantor Urusan Agama tersebut dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama tidak terjadi suatu permasalahan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Anas Fauzie, S.Ag, M.Pd:

“KUA itu nurut aturan, jadi selama ini tidak ada permasalahan. Dan implementasinya sama dengan yang sekarang. Dulu itu ya ada permohonan taukil wali tapi tidak semua menggunakan. Sebab secara agamis itu kan wes pokok adoh iku wali hakim, hanya saja untuk menambah kehati-hatian kebenaran keabsahan

itu maka dikuatkan dengan surat. Kalo Peraturan Menteri Agama sekarang itu hanya menguatkan.”⁸⁶

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Bapak Ahmad Syaifuddin, S.H, M.Hum selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, beliau mengatakan bahwa:

“Selama ini ya tidak ada permasalahan. Jadi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ya bagus, tapi lambat laun kan harus menyesuaikan kebutuhan zaman jadi ya dilakukan perubahan Peraturan Menteri Agama.”⁸⁷

Dari kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tidak menimbulkan permasalahan. Karena sejauh ini Peraturan Menteri Agama tersebut berjalan dengan baik. Dengan tidak adanya permasalahan yang terjadi maka hal ini patut menjadi sebuah pertanyaan yang dapat dianalisis hasilnya.

D. Analisis

Paparan data diatas merupakan hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang. Dengan hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam bab ini menjawab rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang terhadap *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. (2) Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil wali* di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

⁸⁶ Anas Fauzie, *Wawancara*, (Malang, 04 Desember 2019).

⁸⁷ Ahamd Syaifuddin, *Wawancara*, (Malang, 04 Desember 2019).

Dari dua rumusan masalah tersebut terangkum dalam penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang *Taukil Wali* (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang).”

Berikut adalah hasil analisis yang penulis peroleh dari jawaban informan, dengan menggunakan kajian pustaka sebagai pisau analisisnya:

1). Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Wali dalam sebuah pernikahan menjadi syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karenanya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Adapun orang-orang yang berhak dikatakan sebagai wali dapat digolongkan dalam tiga macam, antara lain : wali nasab, wali hakim dan wali muhakkam. Dari ketiga macam wali tersebut penulis akan membahas mengenai wali hakim.

Wali hakim adalah seorang sultan atau kepala Negara atau Presiden yang telah memberikan kuasa kepada Menteri Agama, kemudian Menteri Agama juga memberikan kuasa kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan sebagai wali nikah bagi orang yang tidak memiliki wali.⁸⁸ Hal ini sesuai dengan hadis berikut:

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَأَ وَوَلِيٌّ لَهُ

⁸⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 40.

Artinya: “Seorang penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”⁸⁹

Berpindahnya wewenang wali nasab kepada wali hakim disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Wali nasab memang tidak ada.
- b. Tidak cukupnya syarat-syarat yang dimiliki wali *aqrabatau* wali *ab'ad*.
- c. Wali nasab *ghoib* atau bepergian dalam perjalanan sejauh $\pm 92,5$ km atau dua hari perjalanan.
- d. Wali nasab dipenjara atau tidak bisa ditemui.
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (Adhol)
- f. Wali nasab mempersulit.
- g. Wali nasab sedang dalam ihram.
- h. Wanita yang akan dinikahi gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.⁹⁰

Melihat dari sebab berpindahnya kewenangan wali nasab kepada wali hakim yang salah satunya adalah apabila wali nasab *ghoib* atau bepergian dalam perjalanan $\pm 92,5$ km atau dua hari perjalanan, maka secara otomatis kewenangan wali nasab berpindah kepada wali hakim. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dalam pasal 12 (5) yang berbunyi:

(5) Dalam hal wali tidak hadir saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.⁹¹

Dengan adanya peraturan tersebut seolah-olah menutup pintu hakim untuk menjadi wali nikah. Padahal melihat dari berpindahnya kewenangan wali nasab kepada wali hakim salah satunya adalah walinya *ghoib* atau sedang bepergian dalam waktu yang diperbolehkan untuk *mengqoshor* sholat. Dari sini penulis

⁸⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 204.

⁹⁰ Slamet Abdidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, 92.

⁹¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 12 (5).

menyimpulkan adanya perbedaan antara Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dengan hukum islam. Selain berbeda dengan hukum islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 juga berbeda dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dalam hal *taukil wali*. Yang mana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tidak member batasan, atau tidak member syarat apabila terjadi wali *ghoib* atau wali yang bepergian sejauh jarak diperbolehkannya *menqoshor* sholat.

Penjelasan yang penulis peroleh dari informan mengenai pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, bahwa semua Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang memiliki pendapat yang sama. Mereka sama-sama menyetujui adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, akan tetapi dengan alasan yang berbeda.

Dalam paparan Abd.Afif selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun bahwa beliau menyetujui adanya perubahan Peraturan Menteri Agama dengan alasan, Peraturan Menteri Agama merupakan salah satu peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kita sebagai warga Negara Indonesia sudah sepantasnya untuk menjalankan dan mentaati peraturan tersebut, karena setiap peraturan pasti melahirkan konsekuensi hukum.

Selain itu menurut pendapat Anas Fauzie selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Ahmad Syaifuddin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen menyatakan bahwa mereka sama sama menyetujui adanya perubahan Peraturan Menteri Agama dengan alasan Kantor Urusan Agama

berperan sebagai pelaksana bukan pembuat peraturan, oleh karenanya wewenang Kantor Urusan Agama hanya sebatas melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan saja. Terlepas dari permasalahan yang kemungkinan terjadi, karena setiap peraturan pasti memiliki sisi positif dan negative.

Adapun dalam paparan Ahmad Sa'rani selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing mengenai pandangannya terhadap *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, beliau menyetujui perubahan tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa sebenarnya Kantor Urusan Agama diminta untuk memberikan matrik analisis terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Tujuannya agar perubahan Peraturan Menteri Agama bisa memperbaiki masalah yang terjadi. Namun ketika peraturan tersebut dikeluarkan masih terjadi beberapa kendala. Hal ini menjadi wajar terjadi karena setiap peraturan memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri.

Selain dari paparan tersebut Ahmad Hadiri selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang menyatakan bahwa dirinya menyetujui adanya perubahan Peraturan Menteri Agama. Dengan alasan, adanya perubahan Peraturan Menteri Agama tersebut sebagai sarana untuk menjembatani persoalan yang terjadi pada Peraturan Menteri Agama sebelumnya yaitu dengan banyaknya manipulasi data mengenai wali. Beliau juga berpendapat bahwa adanya keharusan untuk membuat surat *taukil wali* merupakan solusi yang paling rasional untuk mencegah adanya manipulasi data.

Dari paparan wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang memiliki pandangan yang serupa mengenai *taukil wali*

dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Akan tetapi ada beberapa perbedaan yang menjadi dasar mereka menyetujui perubahan Peraturan Menteri Agama, antar lain: (1) Kantor Urusan Agama hanya sebagai pelaksana peraturan, bukan sebagai pembuat peraturan. Oleh karenanya mereka hanya menjalankan dan menyetujui peraturan yang telah ditetapkan. (2) Peraturan Menteri Agama merupakan salah satu peraturan hukum yang ada di Indonesia. Sebagai warga Negara Indonesia sudah sepatutnya untuk mentaati dan menjalankan peraturan tersebut. (3) Perubahan Peraturan Menteri Agama ini menjadi solusi untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul pada Peraturan Menteri Agama sebelumnya. (4) Perubahan regulasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya Kantor Urusan Agama juga selalu dimintai matrik analisis *plus minusnya* sebuah peraturan, akan tetapi ketika peraturan tersebut diterbitkan kenyataannya masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan. Karena yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang mana member keharusan untuk membuat surat *taukil wali*, maka beliau menyetujuinya.

Akan tetapi penulis memiliki pandangan yang berbeda dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang. Dalam Peraturan Menteri Agama sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tidak memberikan syarat untuk membuat surat *taukil wali* bagi wali nasab yang berhalangan hadir ketika akad perkawinan. Yang mana menurut penulis adanya persyaratan untuk membuat surat *taukil wali* bagi wali *ghoib* atau wali yang berada dalam jarak $\pm 92,5$ Km atau dua hari perjalanan merupakan syarat yang memberatkan calon pengantin. Selain

memberatkan, adanya syarat tersebut juga tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 (1) yang berbunyi:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adhal atau enggan.⁹²

Melihat dari pasal tersebut jelas sekali bahwa adanya persyaratan dalam membuat surat *taukil wali* merupakan hal yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam. Bagaimana bisa sebuah hukum yang masihs ama-sama berlaku tetapi bertentangan dalam isi peraturannya. Adapun fiqh madzhab Syafii yang mayoritas masyarakat Indonesia menggunakannya, dalam hal berpindahnya kewenangan wali nasab kepada wali hakim. Apabila wali nasab tidak bisa hadir ketika akad perkawinan dikarenakan walinya *ghoib* yang bepergian dalam jarak yang diperbolehkannya *menqoshor* sholat maka yang mengawinkan adalah penguasa atau wali hakim. Yang menjadi wali nikah bukan wali yang memiliki hubungan jauh dengan calon pengantin. Hal ini dikarenakan yang tidak ada adalah wali, sedangkan hak mengawinkan adalah milik seorang wali tersebut. Oleh karenanya kewenangan wali hakim untuk bertindak sebagai wali dalam hal ini diperbolehkan.

Taukil wali yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan sebuah syarat bagi wali yang berhalangan hadir. Isi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pada Pasal 12 (5) berbunyi:

⁹² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 (1).

“Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.”⁹³

Melihat dari isi Peraturan Menteri Agama tersebut seolah-olah mengharuskan bahwa apabila wali nasab berhalangan hadir maka harus *taukil wali*, tidak boleh wali hakim dan tidak boleh *intiqol ila ab'ad* (berpindah kepada wali nasab yang jauh). Dengan adanya persyaratan *taukil wali* tersebut menurut pendapat penulis seolah-olah menutup rapat pintu hakim untuk menjadi wali nikah.

Memang disisi lain ketika Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 masih berlaku banyak sekali manipulasi data mengenai keberadaan wali, akan tetapi seharusnya pihak Kantor Urusan Agama tidak serta merta menerima data wali tersebut, mereka diharuskan untuk meneliti dengan jelas data yang diperoleh. Serta tidak sepatutnya pula hukum tidak member ruang bagi wali hakim untuk menjadi wali nikah.

2). Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Taukil Wali* di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

Dalam rumusan masalah yang kedua membahas mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kota Malang. Pada analisis ini penulis akan menjelaskan hasil pengolahan data yang telah penulis peroleh dari wawancara dengan informan.

Menurut paparan dari hasil wawancara dengan Ahmad Sa'rani selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing menjelaskan bahwa Kantor Urusan

⁹³ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 12 (5).

Agama Kecamatan Blimbing sudah menerapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Namun dalam penerapannya terdapat beberapa kasus, salah satunya adalah ada seorang wali nasab yang berada di Lumajang, wali tersebut sudah tua dan sakit-sakitan, bahkan sudah tidak bisa berjalan. Dengan adanya hal seperti ini maka harus dilakukan penetapan wali. Menurut beliau penetapan wali sebaiknya dilakukan di Pengadilan agar lebih jelas. Namun dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang mengharuskan wali *ghoib* untuk membuat surat *taukil wali* maka masyarakat harus menjalankannya. Beliau juga menjelaskan sebenarnya adanya keharusan untuk membuat surat *taukil wali* menjadi polemic sendiri bagi Kantor Urusan Agama, namun karena peran mereka hanya sebagai pelaksana maka mereka melaksanakan peraturan yang sedang berlaku. Meskipun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dalam hal wali lebih dibahas secara terperinci.

Selain itu Ahmad Hadiri, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang telah mengikuti aturan yang berlaku saat ini. Beliau juga menjelaskan bahwa meskipun telah ditetapkan aturan yang baru akan tetapi masih muncul beberapa persoalan, seperti ada seorang wali nasab yang beralamat di Malang kemudian bekerja di Nusa Tenggara Timur. Karena dia tidak bisa pulang untuk menghadiri akad pernikahan anaknya maka dia ingin *bertaukil wali* dan datang ke Kantor Urusan Agama Nusa Tenggara Timur, namun karena KTP yang dia miliki adalah KTP Malang, dan dia bukan warga Nusa Tenggara Timur maka Kepala Kantor Urusan Agama Nusa Tenggara Timur menolaknya. Dengan

demikian beliau menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan solusi untuk menjawab persoalan yang timbul pada peraturan sebelumnya yaitu mengenai manipulasi data wali. Akan tetapi apabila Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini ditetapkan seharusnya Kementerian Agama pusat member pengertian dan sosialisasi kepada seluruh Kantor Urusan Agama yang berada di Indonesia.

Adapun pemaparan dari Abd. Afif, M.H selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Agama merupakan salah satu peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun menjalankan peraturan tersebut. Beliau juga menjelaskan bahwa setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menjumpai beberapa persoalan, seperti adanya orang yang hendak melangsungkan perkawinan akan tetapi ayahnya sedang berada di Kalimantan, kemudian dia datang ke Kantor Urusan Agama Kalimantan untuk melakukan *taukil wali*. Dari Kantor Urusan Agama Kalimantan memberikan surat *taukil wali* hanya saja dalam penunjukkan wakil tidak disertakan Penghulu sebagai wakil dari wali nasab tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalimantan hanya memberikan penunjukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama saja. Menurut beliau hal seperti ini bisa menjadi masalah, apabila ketika pelaksanaan Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk sebagai wali memiliki *udzhuur* sehingga tidak bisa melangsungkan perkawinan. Beliau juga menjelaskan bahwa setiap peraturan yang berlaku pasti sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dari pemaparan Anas Fauzie, S.Ag, M.Pd selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Ahmad Syaifuddin, S.H, M.Hum selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen sama-sama menjelaskan bahwa di Kantor Urusan Agama mereka telah menerapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Mereka menjelaskan bahwa setiap peraturan yang berlaku itu baik, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak ada permasalahan yang dijumpai ketika mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Berdasarkan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penyebab yang menjadi keberhasilan tegaknya suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor, diantaranya:

- a) Faktor Hukum atau Undang-Undang
- b) Faktor Penegak Hukum
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
- d) Faktor Kepatuhan Masyarakat
- e) Faktor Kebudayaan⁹⁴

Dari kelima factor tersebut menjadi alat ukur dalam penelitian ini, berikut adalah penguraian mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil wali* dalam teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto:

1. Faktor Hukum atau Undang-Undang, yaitu tinjauan yuridis pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil wali* memiliki kekuatan hukum mengikat dan memiliki daya paksa bagi wali nasab yang tidak bisa hadir ketika perkawinan maka wajib membuat surat *taukil wali*.

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 5.

Apabila wali tersebut tidak membuat surat *taukil wali* maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan.

2. Faktor Penegak Hukum, yaitu apabila wali nasab yang berhalangan hadir ketika akad perkawinan maka harus membuat surat *taukil wali*, serta pihak Kantor Urusan Agama merupakan penegak hukum yang terlibat dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tersebut. Oleh karenanya penulis berasumsi bahwa kedua penegak hukum tersebut harus memahami secara jelas mengenai Peraturan Menteri Agama yang sedang berlaku khususnya mengenai *taukil wali*.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 telah diterapkan oleh seluruh Kantor Urusan Agama Kota Malang, akan tetapi dengan kurangnya sosialisasi mengenai perubahan Peraturan Menteri Agama khususnya dibidang *taukil wali* mengakibatkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang *taukil wali*.
4. Faktor Kepatuhan Masyarakat, mengenai kepatuhan masyarakat penulis memberikan catatan dan masukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan agar mereka tidak hanya mengikuti peraturan yang sedang berlaku, akan tetapi berani mengkritik apabila peraturan tersebut tidak sesuai dengan keadaan masyarakat dan juga memberikan inovasi dan jawaban ketika terjadi permasalahan yang berhubungan dengan Peraturan Menteri Agama.
5. Faktor Kebiasaan, kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia apabila wali nasab tidak bisa hadir ketika akad perkawinan maka berpindah

kepada wali hakim, meskipun alur perpindahan tersebut membutuhkan suatu proses administrasi. Dengan adanya proses administrasi tersebut sehingga mengakibatkan pihak keluarga enggan untuk mengurusnya, mereka lebih memilih untuk memanipulasi data agar mempercepat proses perkawinan. Begitupun dengan adanya *taukil wali* yang merupakan aturan baru sehingga wali nasab belum terbiasa untuk membuat surat *taukil wali*.

Menanggapi rumusan masalah ini seluruh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang telah menerapkan atau mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Meskipun dalam penerapannya masih timbul beberapa persoalan, namun mereka tetap menjalankan karena peraturan tersebut merupakan peraturan yang sedang berlaku saat ini. Untuk menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat, seyogyanya masing-masing Kepala Kantor Urusan Agama memiliki cara sendiri untuk mengatasinya, hal tersebut dilakukan agar masyarakat tetap mendapat jawaban atau kepastian hukum dari persoalan yang mereka hadapi. Meskipun demikian, Kantor Urusan Agama harus tetap mentaati dan menjalankan Peraturan Menteri Agama yang berlaku.

Sebaiknya apabila Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 diberlakukan, Kementerian Agama pusat melakukan sosialisasi kepada seluruh Kantor Urusan Agama di Indonesia terkait perubahan persyaratan bagi wali *ghoib* atau wali yang bepergian dalam jarak $\pm 92,5$ Km untuk melakukan *taukil wali*. Hal ini perlu dilakukan agar meminimalisir permasalahan yang terjadi. Namun karena Peraturan Menteri Agama ini telah ditetapkan dan beberapa Kantor Urusan Agama di wilayah Indonesia juga belum memahami secara mendalam perubahan Peraturan

Menteri Agama tersebut, maka wajar bagi Kepala Kantor Urusan Agama yang menjumpai permasalahan *taukil wali* memberi siasat agar dapat memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Karena dari siasat tersebut akan memberikan jawaban kepastian yang menenangkan masyarakat.





BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan paparan data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang ada sebagai berikut:

- 1). Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Semua Kepala Kantor Urusan Agama memiliki pemahaman yang sama mengenai *taukil wali* yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, dan mereka juga sama-sama menyetujui adanya Peraturan Menteri Agama yang baru khususnya dalam hal *taukil wali*. Namun dengan alasan

yang berbeda-beda. Alasan tersebut antara lain: Kantor urusan Agama merupakan pelaksana peraturan bukan sebagai pembuat peraturan, oleh karenanya mereka hanya menjalankan dan menyetujui peraturan yang berlaku saja. Kedua ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan jawaban atas ketidakjelasan mengenai persyaratan wali nasab yang tidak bisa hadir ketika akad perkawinan yang terjadi pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang mana terdapat beberapa manipulasi data wali. Ketiga Peraturan Menteri Agama merupakan salah satu peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, oleh sebab itu kita sebagai warga Negara Indonesia harus mentaati dan menjalankan peraturan yang berlaku.

- 2). Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil wali* di Kantor Urusan Agama Kota Malang telah berjalan dengan baik. Meskipun setiap penerapan Peraturan Menteri Agama memiliki kendala masing-masing yang terjadi. Seperti dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, KUA Kecamatan Blimbing memiliki salah satu kasus yang mana wali nasab tidak bisa hadir dikarenakan faktor kesehatan, sedangkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang terdapat permasalahan wali nasab berada Nusa Tenggara Timur akan tetapi tidak bisa membuat surat *taukil wali* karena KUA Nusa Tenggara Timur kurang memahami adanya Peraturan Menteri Agama baru, selanjutnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun terdapat permasalahan ketika membuat surat *taukil wali* dari KUA Kalimantan tidak

menyertakan penunjuk sebagai wali dalam melakukan akad perkawinan. Namun berbeda dengan KUA Kecamatan Klojen dan Lowokwaru dimana kedua KUA tersebut tidak terdapat permasalahan mengenai *taukil wali* dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tersebut. Hal ini menjadi wajar apabila sebuah peraturan memiliki permasalahan, karena setiap peraturan pasti melahirkan kekurangan dan kelebihan. Sebenarnya adanya perubahan Peraturan Menteri Agama tersebut memiliki tujuan untuk memperbaiki ketidakjelasan mengenai wali nasab yang tidak bisa hadir ketika akad perkawinan pada Peraturan Menteri Agama sebelumnya serta meminimalisir banyaknya manipulasi data wali.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Agama Pusat seharusnya sebelum menerapkan Peraturan Menteri Agama dilakukan pengkajian ulang, serta dilakukan sosialisasi kepada seluruh Kantor Urusan Agama di wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen Kantor Urusan Agama memahami secara rinci isi dari Peraturan Menteri Agama tersebut. Sehingga ketika Peraturan Menteri Agama diberlakukan semua sudah memahami secara jelas.
2. Kantor Urusan Agama memang sebagai pelaksana, namun seyogyanya mereka memberikan kritik dan masukan apabila sebuah peraturan yang ditetapkan kurang relevan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Dengan demikian diharapkan setiap Kepala Kantor Urusan Agama memiliki inovasi-inovasi terbaru agar bisa turut serta memajukan eksistensi hukum di kalangan Kementerian Agama.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al Karim

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Hafalan dan Terjemahnya*. Jakarta: Almahira, 2017.

Buku

Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Darul Kutub Islamiyah, 2002.

Al-Bugha, Mustafa Dib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafii*. Surakarta: Media Dzikir, 2010.

Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Az-Zuhailli, Wahbah. *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu, Jilid 9*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakulats Hukum, 1996.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Kasiran. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.

Ridwan. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penulisan*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Rusydi, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtashid*, Juz 2. Beirut: Darul Fikr, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 3*. Kairo: Darul Fath, 2004.

Singarimbun, Masri dan Sofia Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2009.

Karya Ilmiah

Anjarwati, Anita. *Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mewakilkkan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2020.

Driyanto, Achmad. *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Dzikrullah, M.Ahdi. *Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)*. Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Undang-Undang

Direktorat Jendral Bimbingan Islam dan Manasik Haji tahun 2000.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Website

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, <http://kualowokwarumalang.blogspot.com/2015/01/selayang-pandang-kua-kecamatan.html>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2019.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, <http://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/proses-maintenance-part2.html>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2019.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, <http://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/selayan-pandang-kua-klojen.html>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2019.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, <http://kuakedungkandang.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2019.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, <http://kuasukunmalang.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2019.

Muttaqin, Yazid. “Ketika Wali Nikah ditempat Jauh Mengapa Harus Wali Hakim?”, <https://islam.nu.or.id/post/read/97461/ketika-wali-nikah-di-tempat-yang-jauh-mengapa-harus-wali-hakim>. Diakses pada tanggal 02 Oktober 2019.

Wawancara

Abd Afif. *Wawancara* (Malang, 16 Desember 2019).

Ahmad Hadiri. *Wawancara* (Malang, 23 Oktober 2019).

Ahmad Sa’rani. *Wawancara* (Malang, 04 Desember 2019).

Ahmad Syaifuddin. *Wawancara* (Malang, 04 Desember 2019).

Anas Fauzie. *Wawancara* (Malang, 04 Desember 2019)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

KUISONER

1. Apa yang bapak pahami mengenai *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019?
2. Bagaimana pandangan bapak tentang *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019?
3. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama (Sukun / Klojen / Kedungkandang / Blimbing / Lowokwaru)?
4. Apakah ada masalah yang dijumpai setelah berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019?
5. Apa kelebihan dan kekurangan ketika mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 2 Telp. (0341) 491605-477684 Fax. (0341) 477684
http://www.kemenagkotamalang.net email:kotamalang@kemenag.go.id

Nomor : B-278/13.25.6/TL.00/09/2019

Malang, 30 September 2019

Sifat : Penting

Lamp : -

Perihal : Ijin Penelitian

- Yth. 1. Kepala KUA Kec. Sukun
2. Kepala KUA Kec. Blimbing
3. Kepala KUA Kec. Kedungkandang
4. Kepala KUA Kec. Klojen
5. Kepala KUA Kec. Lowokwaru

Menunjuk surat dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang Nomor : B-4848 F.Sy/TL.02/08/2019 tanggal 26 September 2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui tidak keberatan* memberikan ijin Penelitian kepada mahasiswa sbb:

Nama : Natasya Melhamadya
Nim : 16219056
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Malang dengan judul penelitian "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang Terhadap Wali Hakim Sebab Wali Ghoib : Study Koparasi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007" dengan ketentuan sbb:

1. Selama melakukan penelitian mentaati tata tertib yang berlaku.
2. Setelah selesai melakukan penelitian memberikan laporan secara tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kepala KUA Se Kota Malang.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



An. Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kota Malang Bidang Islam

Drs. Moh. Rosyad, M.Si.
NIP. 19680814199603102

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sa'rani, S.Ag

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiwi di bawah ini:

Nama : Nattasya Meliannadya

NIM : 16210056

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang
"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI AGAMA NOMOR 20 TAHUN
2019 TENTANG *TAUKIL WALI* (Studi di Kantor Urusan Agama Kota
Malang)" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melakukan wawancara.

Malang, 04 Desember 2019

Tertanda,



Ahmad Sa'rani, S.Ag

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Abd. Afif, M.H

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiwi di bawah ini:

Nama : Nattasya Meliannadya

NIM : 16210056

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang
"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI AGAMA NOMOR 20 TAHUN
2019 TENTANG *TAUKIL WALI* (Studi di Kantor Urusan Agama Kota
Malang)" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melakukan wawancara.

Malang, 16 Desember 2019



Abd. Afif, M.H

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Hadiri, S.Ag

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Nattasya Meliannadya

NIM : 16210056

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang
"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI AGAMA NOMOR 20 TAHUN
2019 TENTANG *TAUKIL WALI* (Studi di Kantor Urusan Agama Kota
Malang)" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melakukan wawancara.

Malang, 23 Oktober 2019

Tertanda,



Ahmad Hadiri, S.Ag

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anas Fauzi, S.Ag, M.Pd

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiwi di bawah ini:

Nama : Nattasya Meliannadya

NIM : 16210056

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang
**"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI AGAMA NOMOR 20 TAHUN
 2019 TENTANG TAUKIL WALI (Studi di Kantor Urusan Agama Kota
 Malang)"** guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Malang, 04 Desember 2019



Tertanda,
 Anas Fauzi, S.Ag, M.Pd

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syaifuddin, S.H, M.Hum

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Nattasya Meliannadya

NIM : 16210056

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang
"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI AGAMA NOMOR 20 TAHUN
2019 TENTANG *TAUKIL WALI* (Studi di Kantor Urusan Agama Kota
Malang)" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melakukan wawancara.

Malang, 04 Desember 2019



Ahmad Syaifuddin, S.H, M.Hum



Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang



Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen




Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun



Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing



Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru



Tabel Urutan Wali Nikah

DAFTAR RIWAYAT PENULIS



- Nama : Nattasya Meliannadya
- TTL : Banyumas, 29 November 1998
- No-tlp : 082-226-843-151
- Email : mela.malaya@gmail.com
- Alamat : Komplek Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Sirau Rt 02 Rw 02
Kemranjen Banyumas Jawa Tengah 53194.
- Pendidikan : - RA Masyitoh 02 Sirau
- MI Fathul Ulum Sirau
- MTs Sunan Pandanaran Yogyakarta
- MA Sunan Pandanaran Yogyakarta
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Organisasi : - Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam
Periode 2018
- Pengurus AINU Syams Club Periode 2018-2019
- Pengurus Forum Alumni Mahasiswa Sunan Pandanaran
Malang Periode 2017-2018